IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR 2 TAHUN 2024 TERHADAP PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN (Studi Di KUA Ungaran Barat Tahun 2025)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum

Diajukan Oleh:

FAHRIZAL FATHUR RAHMAN

2002016105

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI`AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691,
Website: http://fsh.walisongo.ac.id.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Fahrizal Fathur Rahman
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama	: Fahrizal Fathur Rahman
NIM	: 2002016105
Jurusan/prodi	: Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi	: **Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawin (Studi di KUA Ungaran Barat 2025)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 02 Juni 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Muhammad Sholih, S.Ag., MH.	**Kiki Nuriska Denhas, M.Pd.**
NIP. 197606272005012003	**NIP. 198911282020122004**

PENGESAHAN

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara	: Fahrizal Fathur Rahman
NIM	: 2002016105
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Judul	: **IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR 2 TAHUN 2024 TERHADAP PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN (Studi Di KUA Ungaran Barat 2025)**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 25 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 7 Juli 2025

Ketua Sidang

LIRA ZOHARA, M.Si
NIP. 198602172019032010

Sekretaris Sidang

MUHAMMAD SHOIM, S.Ag.,M.H.
NIP. 197111012006041003

Penguji I

Dr. ISMAIL MARZUKI, M.A., HK.
NIP. 198308092015031002

Penguji II

FITRIYATUS SHOLIHAH, M.H.
NIP. 199204092019032028

Pembimbing I

MUHAMMAD SHOIM, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

Pembimbing II

KIKI NURISKA DENHAS, M.Pd.
NIP. 198911282020122004

MOTTO

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

(Q.S. Ar-Rum : 21)[1]

[1] Tim Penerjemah, *Al-Qur,an dan Terjemahanya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 406.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap Syukur kehadirat Allah SWT dan Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta sahabatnya, sehingga diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya, Aaamiin.

Dengan diselesaikannya skripsi ini, maka akan saya persembahkan untuk kedua orangtua saya, Ibu Munafiah – semoga diberi kesabaran dan kekuatan untuk menjalani segala rangkaian penyembuhan agar bisa sembuh dan beraktifitas seperti sediakala dan Bapak Muhlasin, yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang, yang tak pernah mengeluh, sabar, selalu memberi semangat motivasi, dan dukungan baik bersifat moril maupun materil. Dan juga kepada kedua kakak saya yang tercinta, yang telah membimbing saya dalam perjalanan menimba ilmu dan proses pendewasaan hidup peneliti.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fahrizal Fathur Rahman

NIM : 2002016105

Jurusan: Hukum Keluarga Islam

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain ataupun diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun hasil pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang penulis jadikan sebagai bahan rujukan untuk melengkapi maupun sebagai bahan pembading dalam penelitian ini.

Semarang, 16 Juni 2025

Deklarator,



Fahrizal Fathur Rahman

NIM. 2002016105

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Nama	Nama Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)

ط	Ṭa	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Ha	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap

متعاقدّين	Ditulis	*muta‘āqqidīn*
عدّة	ditulis	*‘iddah*

C. Maddah *Tā' marbūtah* diakhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	*Hibah*

جزية	ditulis	*Jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

اللهنعمة	ditulis	*ni'matullāh*
زكاة الفطر	ditulis	*zakātul-fitri*

D. Vokal pendek

__ َ __ (fathah) ditulis a contoh ضر ب ditulis *daraba*

__ ِ __ (kasrah) ditulis i contoh ف ه م ditulis *fahima*

__ ُ __ (dammah) ditulis u contoh كُ تب ditulis *kutiba*

E. Vokal panjang

1. Fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)
 جاهلية ditulis *jāhiliyyah*
2. Fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)
 يسعي ditulis *yas'ā*
3. Kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)
 مجيد ditulis *majīd*
4. Dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)
 فروض ditulis *furūd*

F. Vokal rangkap

1. Fathah + yā mati, ditulis ai
 بينكم ditulis *bainakum*
2. Fathah + wau mati, ditulis au
 قول ditulis *qaul*

G. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-
 القران ditulis *al-Qur'ān*
 القياس ditulis *al-Qiyās*
2. Bila Diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya
 الشمس ditulis *asy-syams*
 السماء ditulis *as-samā*

ABSTRAK

Sesuai cita-cita undang-undang pernikahan, bahwa tujuan pernikahan adalah menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia. Untuk mewujudkan tujuan pernikahan ini Ditjen Bimas Islam mengeluarkan Surat Edaran No. 2 Tahun 2024 sebagai himbauan untuk KUA dalam mewajibkan bimbingan perkawinan untuk calon pengantin. Mengingat jumlah perceraian masih tinggi di Kecamatan Ungaran Barat, maka pelaksanaan bimbingan perkawinan harus benar-benar dimaksimalkan untuk menjaga tujuan pernikahan.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan *(field research)*, menggunakan metode normatif-empiris untuk mengetahui bagaimana realitas hukum yang berjalan di masyarakat. Penelitian ini dilakukan di KUA Ungaran Barat dengan rumusan masalah; 1. Bagaimana implementasi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ungaran Barat setelah terbitnya surat edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024. Dan 2. Bagaimana efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ungaran Barat setelah terbitnya surat edaran Dirjen Bimas Islam No.2 Tahun 2024.

Sumber data dalam penelitian ini diambil dari observasi peneliti selama melakukan penelitian di KUA Ungaran Barat dan wawancara dengan Kepala KUA Ungaran Barat, Fasilitator bimwin, serta peserta bimwin. Sumber data dikumpulkan melalui sumber-sumber hukum, dokumen-dokumen pelaksanaan, arsip KUA, dan data pendukung lainya. Kemudian data tersebut dianalisis dengan pendekatan deskriptif analisis yang menghasilkan: pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Ungaran Barat sudah dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai surat edaran Dirjen Bimas Islam No.2 Tahun 2024. Namun pada pelaksanaanya masih belum maksimal karena keterbatasan dalam segala sisi mulai dari anggaran, fasilitator bimbingan perkawinan, hingga sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024, Implementasi.

ABSTRACT

In accordance with the ideals of marriage law, the purpose of marriage is to establish a lasting and happy family. To achieve this goal, the Directorate General of Islamic Guidance issued Circular Letter No. 2 of 2024, appealing to the KUA to require marriage counseling for prospective brides. Given the high divorce rate in West Ungaran Subdistrict, maximizing the implementation of marriage guidance is crucial to maintaining the purpose of marriage.

This study is a field study that uses the normative-empirical method to determine how legal principles are applied in society. The research was conducted at the West Ungaran District KUA using the following problem formulation: 1. How has the implementation of marriage guidance at the West Ungaran District KUA changed since the issuance of Circular Letter No. 2 of 2024 by the Director General of Islamic Guidance? 2. How effective is the implementation of marriage guidance at the KUA of West Ungaran Subdistrict after the issuance of Circular Letter No. 2 of 2024?

Data for this study was collected through the researcher's observations during the study at the West Ungaran Subdistrict KUA and through interviews with the West Ungaran Subdistrict KUA Head, Bimwin facilitators, and Bimwin participants. Data were also collected from legal sources, implementation documents, KUA archives, and other supporting data. The data were analyzed using a descriptive approach, which revealed that the implementation of marriage guidance at the West Ungaran KUA has been carried out as well as possible according to the Director General of Islamic Guidance's circular letter No. 2 of 2024. However, implementation remains suboptimal due to limitations in various areas, including budget, facilitator availability, and inadequate facilities and infrastructure

Keywords: Marriage Guidance, Circular Letter of the Director General of Islamic Guidance No. 2 of 2024, Implementation..

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas segala rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan Baginda Rasul Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam,* Nabi akhir zaman yang telah mencerahkam umat manusia kepada jalan kebenaran menuju ridha Allah, menuntun umat manusia *minadh dhulumaati ilan nuur,* dari jalan kegelapan menuju jalan terang untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga kelak kita tercatat sebagai umat yang akan mendapat syafaat Rasul Muhammad *Shallahu 'alaihi wasallam* di *Yaumil Akhir*.

Selesainya tulisan ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih *Jazakumullahu Khoiron Katsiiron* kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
3. Bapak Ismail Marzuki, MA., HK., selaku Ketua Jurusan Ahwal As-Syakhsiyah
4. Bapak Ali Maskur, SHI. M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ahwal As-Syakhsiyah
5. Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H, selaku pembimbing 1 yang telah dengan sabar meluangkan

waktu, memberikan bimbingan dan pengarahan dari proses proposal hingga skripsi ini selesai

6. Ibu Kiki Nuriska Denhas, M.Pd., selaku pembimbing 2 sekaligus dosen wali yang telah memberikan banyak masukan dalam penelitian saya
7. Bapak dan Ibu saya tercinta, Bapak Muhlasin dan Ibu Munafiah yang selalu memberikan dorongan semangat dan dukungan moril maupun materil, serta doa yang tulus mulia
8. Seluruh staf pengajar Program S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dalam rangka memperluas wawasan keilmuan sebagai akademisi selama perkuliahan
9. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membantu urusan administrasi selama perkuliahan hingga selesai
10. Seluruh staf KUA Ungaran Barat yang telah mengizinkan peneliti untuk belajar dan melakukan penelitian di KUA Kecamatan Ungaran Barat
11. Teman-teman tercinta HKI A 2020 yang telah memberi dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat saya sebut satu per satu yang telah memberikan bantuan baik moral maupun materiil.

Harapan serta doa dari penulis, semoga semua amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terealisasikan skripsi ini diterima oleh Allah Swt, serta mendapatkan balasan yang lebih baik.

Terakhir, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang yang ada, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap adanya masukan, saran, dan catatan-catatan dari pembaca. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat nyata bagi penulis khususnya dan memberikan manfaat sebagai referensi bagi pembaca umumnya.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
MOTTO iv
PERSEMBAHAN v
DEKLARASI vi
PEDOMAN TRANSLITERASI vii
ABSTRAK xi
KATA PENGANTAR xiii
DAFTAR ISI xvi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Tinjauan Pustaka 8
F. Metode Penelitian 12
G. Sistematika Penulisan 18
BAB II PEMBAHASAN UMUM TENTANG POKOK BAHASAN 20
A. Pernikahan 20
1. Pengertian Penikahan 20

2. Hukum Perkawinan 23
3. Tujuan Perkawinan 24
4. Asas Asas Pernikahan 26
5. Hikmah Pernikahan 27
6. Hak dan kewajiban suami istri 29
7. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan 30
B. Implementasi 33
C. Efektifitas 35
D. Bimbingan Perkawinan 43
1. Pengertian Bimbingan Perkawinan 43
2. Dasar Hukum 47
3. Unsur – Unsur Bimbingan Pernikahan 51
4. Tujuan Bimbingan Pernikahan 51
5. Asas – Asas Bimbingan Perkawinan 53
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .. 56
A. Gambaran Umum Objek Penelitian KUA Ungaran Barat 56
1. Profil KUA Ungaran Barat 56
2. Visi dan Misi KUA 57
3. Letak Geografis 58
4. Wilayah Kerja 58
5. Data dan Struktur Kepegawaian 59
6. Tugas Pokok dan Fungsi 61

B. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin 62
C. Gambaran Umum Bimbingan Perkawinan KUA Kecamatan Ungaran Barat 67
1. Pendaftaran Peserta Bimbingan Perkawinan ... 69
2. Materi Bimbingan Perkawinan 72
3. Metode Bimbingan Perkawinan 73
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 79
A. Analisis Implementasi Bimbingan Perkawinan di KUA Ungaran Barat Setelah Terbitnya Surat Edara Dirjen Bimas Islam No.2 Tahun 2024 79
B. Analisis Efektifitas Bimbingan Perkawinan di KUA Ungaran Barat Setelah Terbitnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 89
BAB V KESIMPULAN 108
A. Kesimpulan 108
B. Saran 109
C. Penutup 110
DAFTAR PUSTAKA 112
LAMPIRAN-LAMPIRAN 117
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mengarungi bahtera pernikahan pasti tidak luput dari hadirnya perselisihan, baik itu dalam sekala kecil maupun besar. Sebenarnya wajar saja hal demikian terjadi karena pada dasarnya pernikahan itu menyelaraskan dua pikiran agar bisa bermuara kepada kebahagiaan. Kebahagiaan yang kekal ini dalam konteks pernikahan menjadi tujuan utama pernikahan sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang. Namun pada prakteknya masih banyak kasus perceraian terjadi sehingga apa yang dicita-citakan dalam undang-undang perkawinan itu belum sepenuhnya terwujud. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat setidaknya 463.654 kasus perceraian di indonesia pada tahun 2023. Meskipun menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 10,2% dari 516.344 ini masih menjadi sebuah peringatan bahwa angka perceraian di Indonesia masih cukup tinggi.[1]

Sementara itu di Jawa Tengah kasus perceraian yang terjadi pada tahun 2020 mencapai 65.755 kasus. Hal ini menjadikan Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi yang memiliki kasus perceraian terbanyak di Indonesia pada tahun 2020 diikuti oleh Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat diposisi selanjutnya.[2] Dengan beberapa data yang telah dicantumkan tersebut, seharusnya menjadi perhatian penting bagi pemerintah untuk memperhatikan

[1] DataIndonesia.Id, "Data Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia hingga 2023", Data Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia hingga 2023 - Dataindonesia.id, 28 April 2024.

[2] Databooks, "Angka Perceraian di Jawa Tengah Tertinggi Nasional Pada 2020", Angka Perceraian di Jawa Tengah Tertinggi Nasional pada 2020 (katadata.co.id), 29 April 2024.

agar bisa menekan laju angka perceraian yang masih terbilang tinggi.

Dalam merespon angka perceraian yang tinggi ini sebetulnya pemerintah telah merancang undang-undang yang mengatur mengenai pembatasan usia perkawinan. Melalui Undang-Undang no 16 Tahun 2019 pemerintah menetapkan batas usia minimal untuk melaksanakan perkawinan. Undang-undang ini diciptakan sebagai salah satu upaya menekan angka perkawinan dini yang terlalu tinggi, namun penyelenggaraan peraturan ini dinilai masih belum efektif. Alhasil pernikahan dini masih banyak terjadi sehingga kedewasaan pikiran dan mental belum stabil, dan pada akhirnya banyak pernikahan dini yang berakhir pada perceraian.[3]

Bimbingan perkawinan (Bimwin) merupakan salah satu program strategis yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi berbagai pihak, termasuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.[4] Secara umum, bimbingan perkawinan dapat dipahami sebagai suatu bentuk pelatihan yang bertujuan membekali calon pengantin dengan pemahaman spiritual dan wawasan kehidupan berkeluarga sebagai upaya untuk meningkatkan kesiapan dalam membentuk keluarga yang berkualitas dan tangguh. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Litbang Kementerian Agama Republik Indonesia

[3] Zaenudin, "Efektifitas Undang Undang no 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan", *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.4 No.1 (Maret,2021), 99.

[4] Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Keluarga Sakinah, 2019), xi.

menunjukkan adanya korelasi antara tingkat kesiapan calon pengantin dengan keberhasilan dalam membina rumah tangga yang dilandasi nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Tingkat kesiapan pasangan catin menjadi faktor utama yang akan menentukan sebuah rumah tangga sukses menggapai tujuan mulianya atau mengarah kepada kehancuran. Kesiapan pasangan dalam menjalani segala macam lika-liku kehidupan berumah tangga mempunyai andil dalam mempengaruhi sikap dan perilaku pasangan apabila rumah tangga tidak punya jalan keluar sehingga terpaksa berakhir dengan perceraian, dapat mengurangi kekerasan pasca perceraian.[5]

Program bimbingan perkawinan yang diprakarsai oleh Kementerian Agama memiliki tujuan strategis dalam upaya menekan angka permasalahan rumah tangga, khususnya dalam menyelesaikan persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara mandiri oleh pasangan suami istri. Melalui pelaksanaan program bimbingan perkawinan ini, calon pengantin dibekali dengan pengetahuan, wawasan, serta keterampilan dasar yang mendalam guna membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan kekal.

Partisipasi calon pengantin dalam mengikuti bimbingan perkawinan diharapkan memberikan manfaat jangka panjang bagi pasangan seperti meningkatkan kesadaran diri serta empati timbal balik antar pasangan, menumbuhkan apresiasi terhadap kelebihan dan potensi masing-masing individu, memperkuat keterbukaan komunikasi yang sehat dalam hubungan, serta membangun keintiman emosional secara positif. Selain itu, bimbingan ini juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan komunikasi yang efektif, keterampilan dalam menyelesaikan permasalahan, serta manajemen konflik yang baik. Dengan demikian, calon pengantin

[5] Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, Pasal 3 Ayat (1).

diharapkan lebih siap dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan rumah tangga dan mampu mewujudkan keluarga yang kokoh secara emosional maupun spiritual.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin (catin) sebelum berlangsungnya pernikahan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Kemudian, ketentuan tersebut mengalami penyempurnaan melalui diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Dalam kedua regulasi tersebut, terdapat perbedaan istilah yang digunakan untuk menyebut program bimbingan ini; pada regulasi tahun 2009 disebut dengan kursus calon pengantin, sedangkan pada regulasi tahun 2013 mengalami perubahan istilah menjadi kursus pra nikah.

Pada dasarnya, kedua program tersebut memiliki tujuan yang serupa, meskipun terdapat perbedaan pada aspek teknis pelaksanaannya. Kesamaan ini dapat diidentifikasi melalui definisi program dalam masing-masing regulasi. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2009, kursus calon pengantin (selanjutnya disebut suscatin) didefinisikan sebagai kegiatan pemberian bekal berupa pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan secara singkat kepada calon pengantin mengenai kehidupan berumah tangga dan berkeluarga. Sementara itu, dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2013, kursus pra nikah diartikan sebagai proses pemberian bekal berupa pengetahuan, pemahaman, keterampilan, serta

penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah mengenai kehidupan rumah tangga dan keluarga.[6]

Petugas yang melaksanakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin tidak hanya dilaksanakan sebatas oleh pegawai pejabat atau oleh petugas Kementrian Agama saja melainkan juga diselenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Bimbingan Perkawinan berbadan hukum atau oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan yang telah memeroleh izin penyelenggaraan dari kementrian agama.[7]

Kantor Urusan Agama (KUA) Ungaran Barat sebagai bagian dari Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama Kabupaten Semarang, mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayahnya, salah satu fungsinya yaitu memberikan pelayanan bimbingan keluarga sakinah.[8] Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, KUA Ungaran Barat berkomitmen memberikan pelayanan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan. Calon pengantin yang hendak melaksanakan perkawinan dan sudah menyerahkan dokumen-dokumen pelengkap, kemudian dijadwalkan mengikuti bimbingan perkawinan baik secara mandiri maupun klasikal. Secara tidak langsung bimbingan perkawinan ini juga menjadi syarat bagi catin untuk melakukan pernikahan di KUA tersebut.[9]

[6] Pasal 1, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ. II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, 2.

[7] Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 Bab II Penyelenggaraan.

[8] Perturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, Pasal 3 Ayat (1)

[9] Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Ungaran Barat Bapak Nur Edi Susilo, M. Ag pada 19 Agustus 2024.

Dari materi- materi di atas, dapat diketahui bahwa dalam pembentukan sebuah keluarga harus dibangun diatas fondasi yang benar-benar kuat sehingga dalam perjalananya tidak mudah terombang-ambing akibat permasalahan yang sering terjadi seiring berjalanya hubungan pernikahan. KUA Ungaran Barat sebagai unit pelaksanaan teknis harus mengupayakan semaksimal mungkin agar bimbingan calon pengantin bisa berjalan selaras dengan amanat Ditjen Bimas Islam No 2 Thn 2024. Serta bisa mengokohkan fondasi calon pengantin agar bisa mengatur hubungan pernikahan dengan baik, sehingga bisa meminimalisir pertikaian dalam rumah tangga. Mengigat angka perceraian di wilayah Ungaran Barat masih tinggi, dan berbagai macam masalah seperti menejemen konflik dalam hubungan keluarga belum bisa dimiliki oleh setiap pengantin baru.

Melihat fenomena perceraian dan berbagai konflik dalam ranah rumah tangga yang tidak sejalan dengan tujuan pernikahan ini, maka penulis ingin meneliti lebih dalam lagi mengenai IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO 2 TAHUN 2024 TERHADAP PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN (Studi Kasus di KUA Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang Tahun 2025).

B. Rumusan masalah

Berlandaskan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, berikut rangkaian rumusan masalah yang akan diteliti:

a) Bagaimana implementasi bimbingan perkawinan di KUA Ungaran Barat setelah terbitnya surat edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Thn. 2024?

b) Bagaimana efektifitas bimbingan perkawinan di KUA Ungaran Barat setelah terbitnya surat edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

a) Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pernikahan di KUA Ungaran barat setelah terbitnya surat edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Thn. 2024.
b) Untuk mengetahui seberapa efektifnya bimbingan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah setelah terbitnya surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan didapatkan dari penelitian Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan (studi di KUA Kecamatan Ungaran Barat) ini tercapai, maka diharapkan bisa bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Berkenaan dengan hal ini manfaat teoritis dan manfaat praktis yang akan didapat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis khususnya dan pembaca ataupun peneliti-peneliti lain pada umumnya. Dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi para akademisi hukum keluarga untuk melakukan penelitian dalam ruang lingkup yang sama, namun dalam kajian yang lebih luas. Dan menambah informasi bagi masyarakat luas mengenai

badan penasehatan, pembinaan, dan pelestarian pernikahan.

2. Manfaat Praktis

 Memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dalam rangka menyelesaikan tugas akhir serta sebagai refleksi bagi pihak-pihak terkait dalam mewujudkan keluarga sakinah agar apa yang menjadi tujuan pernikahan bisa benar-benar tercapai.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk membantu mendalami terhadap kajian ini, penulis mencoba untuk mengidentifikasi beberapa sumber kajian yang memiliki kemiripan yang sama terhadap topik penelitian agar kajian lebih komprehensif dan menghindari dengan objek kajian yang sama. Berikut bahan kajian yang menjadi tinjauan pustaka dalam penelitian ini antara lain:

Skripsi *" Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra-nikah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di KUA Kecamatan Wanayasa Tahun 2020)"* yang ditulis oleh Raden Fauzan Baidlowi. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai implementasi pelaksanaan bimbingan perkawinan sesuai dengan keputusa Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 pada KUA Kecamatan Wanayasa Dimasa pandemi Covid-19 serta kendala pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Wanayasa dimasa Covid-19.[10] Perbedaan antara skripsi tersebut dengan

[10] Raden Fauzan Baidlowi, Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra-nikah Di masa Pandemi Covid-19, (Surakarta: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023).

penelitian ini adalah fokus skirpsi tersebut terletak pada pelaksanaan bimbingan perkawinan berdasarkan keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018, sedangkan penelitian ini berfokus pada pelaksanaan bimbingan perkawinan berdasarkan surat edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024.

Skripsi *"Implementasi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Di KUA Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes"* yang ditulis oleh Annisatun Muthoharoh. Dalam skripsi ini membahas bagaimana implementasi bimbingan perkawinan calon pengantin berdasarkan keputusan dirjen bimas Islam Nomor 189 tahun 2021 di KUA Kecamatan Sirampog.[11] Perbedaan mendasar antara skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis susun adalah skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana penerapan bimbingan perkawinan berdasarkan keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021, sementara penelitian ini nantinya akan membahas mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan setelah terbitnya surat edaran nomor 2 tahun 2024 tentang kewajiban pelaksanaan bimwin catin..

Skripsi *"Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Banggae Kabupaten Majene "* yang ditulis oleh Armin. Dalam Skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana implementasi keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Banggae Kabupaten Majene serta Apa saja

[11] Annisatun Muthoharoh, Implementasi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Di KUA Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes, (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023)

faktor keberhasilan dan penghambat Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.[12] Perbedaan mengenai penelitian ini yaitu lokasi tempat dilakukanya penelitian serta kajian mengenai surat edaran Bimas Islam yang berbeda.

Skripsi "*Efektifitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Pada Masa Covid-19*" yang ditulis oleh Ghassani Badzlina. Dalam skripsi tersebut menjelaskan mengenai bagaimana pengendalian pelaksanaan nikah pada masa covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro serta efektifitas surat edaran Bimas Islam Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Pada Masa Covid-19 di Kantor Urusan Agama tersebut.[13] Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini bahwa dalam skripsi tersebut menjelaskan bagaimana pengendalian pelaksanaan nikah serta efektifitasnya dalam pelaksanaan di KUA Kecamatan Bojonegoro. Sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan mengenai Implikasi pelaksanaan surat edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 di KUA Ungaran Barat.

Skripsi *"Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Thn 2021 Dalam Pelaksanaan Bimbigan Perkawinan Calon*

[12] Armin, Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, (Majene: Sekolah Tinggi Agama Islam Majene, 2023.)

[13] Ghassani Badzlina, Efektifitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Pada Masa Covid-19, (Malang: Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

Pengantin Di KUA Kecamatan Mijen" yang ditulis oleh Haidir. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana implementasi keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 di KUA Kecamatan Mijen serta bagaimana implikasi pelaksanaan bimbingan perkawinan terhadap pemahaman calon pengantin di KUA Kecamatan Mijen.[14] Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini terdapat pada pelaksanaan bimbingan perkawinan setelah terbitnya surat edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Thn 2024.

Penelitian *" Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)"*. Ditulis oleh Choiru Fata dkk. dalam jurnal Kabilah.[15] Dalam penelitian tersebut membahas mengenai Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Blimbing Perspektif Teori Hukum Laurence M. Friedman.

Penelitian *"Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)".* Ditulis oleh Nur Khotimah dalam SYIAR Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam.[16] Dalam penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan program

[14] Haidir, Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Mijen, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023).

[15] Choiru Fata, dkk., "Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)", *Kabilah: Journal of Social Community*, vol. 07, no. 1, Juni 2022, 35-48.

[16] Nur Khatimah, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)", *SYIAR*, vol. 1, no. 1, 2021, 45-66.

bimbingan perkawinan guna meminimalisir kasus perceraian di KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan beberapa referensi penelitian yang telah dipaparkan diatas perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti ini berfokus pada peraturan baru yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang kewajiban pelaksanaan bimbingan perkawinan. Bagaimana implementasi setelah terbitnya surat edaran tersebut dan implikasinya terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ungaran Barat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian *(research methods)* secara teoritis membahas prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan penelitian ilmiah. Ilmu ini memberikan landasan konseptual mengenai berbagai pendekatan dan strategi yang dapat digunakan dalam proses penelitian. Di sisi lain, metode *(method)* mengacu pada langkah-langkah praktis yang diterapkan dalam pelaksanaan penelitian itu sendiri, yang mencakup penentuan sifat dan karakteristik penelitian, perumusan masalah sebagai fokus utama kajian, penyusunan hipotesis (apabila diperlukan), penentuan tema atau judul penelitian, penarikan kesimpulan, pemberian rekomendasi, serta penyusunan instrumen penelitian lainnya.. Sifat dan ciri-ciri keilmuan tersebut diikuti dengan prosedur penelitian, yang secara spesifik merupakan kerja ilmiah dalam melaksanakan kegiatan penelitian..[17]

[17] Nurul Qomar, *Metode Penelitian Hukum*, (Makasar: CV Social Politic Genius, 2017), 1.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian kualitatif, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

 Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*Field Research*). Dengan studi kasus terhadap *Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan (Studi di KUA Ungaran Barat)*. Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara akurat mengenai latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sosial: individual, kelompok, lembaga atau masyarakat.[18]

 Dalam melakukan penelitian ini, menggunakan metodologi yang mengakui adanya realitas hukum dalam masyarakat dan elemen-elemen hukum dalam interaksi sosial yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, atau yang dikenal sebagai penelitian hukum normatif empiris. Tujuan dipilihnya metode ini untuk membantu menemukan dan menjelaskan temuan-temuan dari bahan non-hukum.[19]

 Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang menghasilkan data berupa kata-kata, gambar, dan perilaku. Penelitian ini berfokus pada proses dari pada hasil dan menggunakan orang sebagai alat atau instrumen penelitian karena

[18] Sumadi Suryabrata, *Metode penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) ,22.

[19] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105.

pendekatan kualitatif lebih cocok untuk mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti yaitu: *Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan (Studi di KUA Ungaran Barat Tahun 2025)*. Penelitian kualitatif atau biasa disebut dengan metode penelitian *naturalistic* dikarenakan peneitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Disebut juga sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.[20]

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang didapat melalui objek berupa sumber data premier dan sumber data sekunder.

a) Data Premier

Data primer merupakan jenis data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengumpulan data, seperti wawancara (interview) dan observasi..[21] Data ini diperoleh dari hasil penelitian secara langsung dari subjek penelitian, sumber data primer di dapatkan dengan datang secara langsung ke KUA Kec. Ungaran Barat untuk melakukan wawancara dengan petugas terkait dan melakukan observasi terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ungaran Barat.

[20] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&A*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 8.

[21] Saifudin Azwar MA, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: Cet- VIII, 2007), 36.

b) Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dari pihak lain, bukan langsung dari subjek penelitian. Penulis dalam hal ini lebih berfokus pada data-data pendukung dan alat-alat tambahan, yang meliputi data tertulis yang dikumpulkan dari dokumen foto, artikel, buku-buku referensi fikih munakahat, arsip bimbingan pranikah, situs resmi Kementerian Agama Kabupaten, dan semua jenis dokumentasi lainnya. Informasi tertulis dapat dikategorikan menurut sumbernya, yaitu dokumen pemerintah, buku, majalah ilmiah, arsip, dan dokumen pribadi atau surat-surat pribadi. Data tangan kedua adalah istilah lain yang sering digunakan untuk menggambarkan data sekunder ini..[22]

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris, maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

a) Bahan Premier

Bahan hukum Premier yang penulis gunakan dalam menyusun tulisan ini adalah al-qur'an, hadits, serta surat edaran dirjen bimas islam nomor 2 tahun 2024 tentang bimbingan perkawinan.

b) Bahan Sekunder

Bahan-bahan yang menjelaskan bahan primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan sejenisnya yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas disebut sebagai bahan hukum sekunder. Bahan-

22 *Ibid*.

bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan yang membantu dalam analisis dan pemahaman hukum primer disebut sebagai bahan hukum sekunder.

c) Bahan Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelas dari bahan hukum primer maupun bahan sekunder. Yang berupa: kamus, inseklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) cara, yaitu:

a) Wawancara

Wawancara mendalam bertujuan untuk menggali secara komprehensif pandangan dan pemikiran informan terhadap objek yang menjadi fokus penelitian. Dalam proses ini, penting bagi peneliti untuk membuka identitas diri secara transparan kepada informan, termasuk menjelaskan tujuan serta manfaat dari penelitian yang dilakukan. Ketika informan telah membangun kepercayaan terhadap peneliti, kemungkinan besar data yang diperoleh akan lebih kaya, mendalam, dan relevan dengan kebutuhan penelitian.[23]

Dalam penelitian ini, wawancara bebas terpimpin digunakan sebagai metode wawancara. Ketika

[23] Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindak Kelas, dan Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), 30.

mewawancarai informan, peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur yang disebut "*Structured Interview*" dengan membawa instrumen penelitian untuk memfasilitasi proses wawancara agar bisa berjalan dengan lancar. Peneliti melakukan wawancara dengan berberapa informan guna mendapatkan sumber data yang valid, diantaranya; Kepala KUA Kecamatan Ungaran Barat, calon peserta bimbingan perkawinan, dan petugas bimbingan perkawinan terkait.

b) Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah yang diselidiki.[24] Peneliti dalam hal ini melakukan analisis terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan pada KUA Kecamatan Ungaran Barat mengenai peran lembaga tersebut dalam melakukan bimbingan perkawinan terhadap calon pengatin sebagai upaya membentuk keluarga sakinah. Selain itu peneliti juga ikut serta dalam berbagai acara yang diadakan oleh KUA Ungaran Barat selama penelitian berlangsung agar mendapatkan data yang valid.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkip, surat kabar, majalah, agenda dan sejenisnya. Dalam hal ini peneliti mencari dan mengumpulkan data pendukung berupa foto saat proses bimbingan perkawinan berlangsung, dan dokumen-dokumen lain jika diperlukan untuk menunjang penelitian yang dilakukan. Juga sebagai sebuah bukti bahwa

[24] Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, (Jakarta: Andi Offset, 2001), 45.

penelitian ini benar-benar dilakukan atas izin KUA Kecamatan Ungaran Barat.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam mengikuti serta memahami isi dari penulisan skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan secara terstruktur. Skripsi ini terdiri atas lima bab utama, yang masing-masing memuat pembahasan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan. Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan. Pembahasan dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

Bab II. Pembahasan umum mengenai pokok bahasan, dalam bab ini berisi tentang pengertian pernikahan secara umum, pengertian teori Implementasi, pengertian teori Efektifitas, serta membahas mengenai pengertian bimbingan perkawinan.

Bab III. Pada bab ini membahas sekilas tentang gambaran secara umum wilayah yang akan menjadi objek penelitian yaitu Kantor Urusan Agama Kec. Ungaran Barat secara umum, Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan, dan ganbaran umum pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Ungaran Barat setelah terbitnya surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024.

Bab IV. Hasil penelitian dan analisis. Bab ini berisi analisis mengenai Implementasi surat edaran Dirjen Bimas Islam No.2 Tahun 2024 terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan serta efektifitas pelaksanaan bimbingan termasuk faktor pendukung dan

penghambata dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ungaran Barat.

Bab V. Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian, dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran dan penutup

BAB II
PEMBAHASAN UMUM TENTANG POKOK BAHASAN

A. Pernikahan

1. Pengertian Penikahan

Pernikahan merupakan salah satu ketetapan Allah SWT yang bersifat universal dan berlaku bagi seluruh makhluk ciptaan-Nya, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Dalam konteks kemanusiaan, pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai ikatan lahir dan batin antara dua manusia dewasa, tetapi juga merupakan sarana yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan untuk menyempurnakan fitrah manusia dalam menjalani kehidupan. Melalui pernikahan, diharapkan terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta menjadi fondasi dalam melahirkan dan membina generasi penerus yang berkualitas.[1]

Pernikahan atau yang biasa kita kenal juga dengan istilah perkawinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "perkawinan" berakar dari kata "kawin" yang menurut bahasa mempunyai arti membentuk keluarga bersama dengan lawan jenis; melakukan hubungan suami istri atau bersetubuh. Istilah "kawin" secara general dipergunakan untuk manusia, hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan yang menunjukan proses generatif secara alami. Tetapi dalam hal ini istilah "nikah" hanya diperuntukan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, hukum agama, dan hukum adat.[2]

[1] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*. (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

[2] A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 7

Secara harfiah nikah berari akad atau ikatan, karena dalam proses suatu pernikahan terdapat adanya ijab (berupa pernyataan penyerahan dari mempelai perempuan) dan kabul (istilah untuk pernyataaan penerimaan dari mempelai laki-laki). Lebih dari itu, nikah juga bisa diartikan dengan bercinta atau bersetubuh. Kemudian istilah nikah menurut syara' adalah akad serah terima antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dengan maksud untuk saling memuaskan satu sama lain dan juga untuk membentuk sebuah keluarga yang berkualitas berdasarkan asas sakinah, mawaddah, dan rahmah. [3]

Selaras dengan perngertian nikah diatas, menurut hukum Islam perkawinan adalah suatu akad yang mengikat untuk menghalalkan hubungan kelamin laki-laki dan perempuan dengan maksud dan tujuan mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang meliputi rasa kasih sayang dan ketentraman yang diridhoi Allah.[4]

Sebagai sumber utama umat Islam dalam pencarian hukum, dasar hukum pernikahan telah dijelaskan dalam al-quran pada surat Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada

[3] Abd. Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah* (Yogyakarta: Gema Media, 2005), 131.

[4] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 14.

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."(Q.S. 30 [Ar-Rum];21)[5]

Dasar hukum mengenai perkawinan juga dijelaskan dari kitab shahih muslim:

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ :قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

"Dari Abdullah, ia berkata: telah berkata kepada kami Rasulullah SAW, "Hai sekalian pemuda, barangsiapa yang telah sanggup di antara kamu kawin, maka hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang dilarang oleh agama) dan memelihara kehormatan. Dan barangsiapa yang tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya".[6]

Sedangkan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, pada Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan demikian maka bisa disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang secara

[5] Tim Penerjemah, *Al-Qur,an dan Terjemahanya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 406.

[6] Abi Husain Muslim, *Sahih Muslim Juz VII*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 2018), 149.

keseluruhan aspeknya terkandung dalam kata nikah dan merupakan ucapan seremonial yang amat sakral.

2. Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang pada dasarnya bersifat mubah, tergantung kepada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut *ahkam al-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

a) Wajib.
 Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
b) Haram.
 Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
c) Sunnah.
 Nikah disunahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.
d) Mubah.
 Menikah diperbolehkan bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum

membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan haram bila tidak nikah. [7]

Dari uraian tersebut di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan, menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

3. Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu tujuan utama dari syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah Saw. Syariat tersebut bertujuan untuk mengatur tatanan kehidupan manusia, baik dalam aspek duniawi maupun ukhrawi. Melalui institusi perkawinan, Islam memberikan pedoman dalam membangun hubungan antarindividu secara sah, sekaligus menjadi sarana untuk menjaga keturunan, serta menumbuhkan nilai-nilai spiritual dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan sosial semata, melainkan juga sebagai bagian dari pelaksanaan ajaran agama yang bertujuan mencapai kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat.

Zakiyah Darajat dalam A. Tihami dan Sohari Sahrani mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:

a) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
b) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
c) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
d) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

[7] A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : PT Raja. Grafindo Persada, 2009), 13.

e) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang. [8]

Sulaiman Al-Mufarraj, dalam A. Tihami dan Sohari Sahrani, menjelaskan bahwa ada 15 tujuan perkawinan, yaitu:

a) Sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah Swt. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah Swt., dan Rasul-Nya.
b) Untuk 'iffah (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang), ihsan (membentengi diri) dan mubadho'ah (bisa melakukan hubungan intim);
c) Memperbanyak umat Muhammad Saw.
d) Menyempurnakan agama.
e) Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah.
f) Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surga.
g) Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinaan, dan lain sebagainya.
h) Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberi nafkah dan membantu istri di rumah.
i) Mempertemukan tali keluarga yang berbeda, sehingga memperkokoh lingkaran keluarga.
j) Saling mengenal dan menyayangi.
k) Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri
l) Pernikahan merupakan salah satu pilar utama dalam membentuk rumah tangga yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Namun demikian, apabila seseorang mengabaikan tuntunan dan firman Allah SWT dalam membina kehidupan pernikahannya, maka besar kemungkinan tujuan mulia dari

8 *Ibid.*, 15.

pernikahan tersebut akan menyimpang dari jalan yang telah digariskan oleh syariat.

m) Suatu tanda kebesaran Allah Swt., ketika melihat orang yang sudah menikah, awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lainnya, tetapi dengan melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya bisa saling mengenal dan sekaligus mengasihi.

n) Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan.

o) Pernikahan juga berfungsi sebagai sarana untuk menjaga kehormatan diri (*iffah*) dan menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan. Dengan adanya pasangan yang sah, seseorang dapat menyalurkan naluri biologisnya secara halal dan terhindar dari godaan pergaulan bebas yang bertentangan dengan ajaran Islam.[9]

4. Asas Asas Pernikahan

Secara hukum perdata perkawinan mengandung dua asas di dalamnya yang pada akhirnya menjadi aturan dasar perkawinan. Ini telah diatur dalam Undang Undang Pernikahan, yaitu:

a) Asas sukarela. Dalam perkawinan kesukarelaan sangatlah penting antara kedua mempelai maupun kedua orang tua mempelai yang akan melangsungkan perkawinan atau yang akan menjadi wali nikahnya.

b) Asas persetujuan merupakan konsekuensi dari asas sukarela, dimana sebelum nikah tidak ada paksaan dari kedua belah pihak. Misalnya seorang wanita akan menikah maka orang tua atau wali harus menanyakan dulu kepada wanita tersebut. Jika pernikahan di laksanakan tanpa ada kesepakan dari keduanya maka pengadilan bisa membatalkanya.

9 *Ibid.*, 18-19.

c) Asas bebas memilih. Ini berarti ada dua pilihan, yang pertama ialah meneruskan pernikahanya walau dengan orang yang tidak disukai, ataupun melakukan hal yang lebih etis yaitu memilih membatalkan pernikahan tersebut dan memilih seseorang yang lebih disukai.
d) Asas Kemitraan. Adanya asas ini dikarenakan adanya tugas dan fungsi setiap pasangan karena perbedaan kodrat antara laki laki dan perempuan yang jelas berbeda, hal ini dijelaskan dalam QS. An-Nisaa' ayat 34, dan QS. Al-Baqarah ayat 187.
e) Asas selamanya. Asas ini membuka pembahasan bahwa perkawinan adalah sesuatu yang dibangun untuk menciptakan hubungan dalam jangka yang panjang. Asas ini juga merupakan landas hukum untuk tidak lebih diperbolehkannya nikah mutah.
f) Asas monogami terbuka. Undang Undang Perkawinan mengatur hal ini tetapi tidak bersifat mutlak. Undang-undang perkawinan pasal 3 ayat 1 mengatakan bahwa seorang suami hanya di perbolehkan memilih seorang istri dan begitupun juga sebaliknya, seorang istri diijinkan hanya memiliki seorang suami. Hal ini tidak dikatakan mutlak karena asas ini memiliki tujuan untuk mempersempit poligami. Sehingga dalam keadaan tertentu dan syarat tertentu suami bisa melakukan poligami.[10]

5. Hikmah Pernikahan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah, karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah:

[10] Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 7.

a) Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
b) Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
c) Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
d) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.
e) Pembangian tugas di mana yang satu mengurusi rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya.
f) Perkawinan dapat membuahkan diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena

masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.[11]

Mengingat besarnya hikmah dan manfaat yang terkandung dalam pernikahan, Islam memberikan anjuran yang kuat kepada umatnya untuk menikah. Pernikahan dipandang sebagai salah satu bentuk ibadah yang tidak hanya menyempurnakan separuh agama, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga kehormatan, membina ketenteraman batin, serta melanjutkan keturunan secara sah. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam secara tegas melarang umatnya untuk membujang tanpa alasan yang dibenarkan, karena kehidupan membujang yang berkepanjangan dikhawatirkan dapat menjauhkan seseorang dari nilai-nilai kesucian dan tanggung jawab sosial yang ditanamkan dalam ajaran Islam.[12]

6. Hak dan kewajiban suami istri

Dalam setiap ikatan perkawinan, baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Pembagian hak dan kewajiban ini disesuaikan dengan proporsi yang berlaku bagi masing-masing pihak. Dengan kata lain, jika salah satu pihak dibebani kewajiban yang lebih besar, maka ia berhak mendapatkan hak yang lebih besar pula. Dalam perspektif Islam, ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga dapat ditemukan dalam berbagai sumber.[13]

[11] A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*: *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : PT Raja. Grafindo Persada, 2009), 21.

[12] Abdul Aziz Muhammad Azzam et. al., *Fiqh Munakahat, khitbah, nikah dan Talak*. (Jakarta: Amzah, 2009), 43.

[13] Syaiful Anwar, “Hak dan kewajiban suami istri Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974”, *Jurnal kajian islam al kamal*, Volume 1, Nomor 1 Mei 2021, 92.

Hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah setara dalam kehidupan dan interaksi sosial. Masing-masing pihak memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum, di mana suami berperan sebagai kepala keluarga dan istri sebagai pengatur rumah tangga. Sementara itu, kewajiban suami istri dijelaskan dalam Pasal 33, yang menyatakan bahwa suami berkewajiban melindungi istri serta memenuhi segala kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri bertanggung jawab untuk mengelola urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Jika suami istri Jika salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.[14]

Selain hak dan kewajiban suami istri yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat juga hak-hak suami terhadap istri. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh istri mencakup ketaatan kepada suami, menjaga penampilan agar selalu menarik di hadapan suami, serta mengelola urusan rumah tangga termasuk merawat anak-anak. Penting untuk diingat bahwa hak istri juga merupakan kewajiban suami, dan sebaliknya, hak suami menjadi kewajiban istri.[15]

7. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan.

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan

[14] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia

[15] Nur Hotimah, Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian, *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, (Pemekasan), Vol. 1 Nomor 1, 2021, 51.

takbiratul ihram untuk shalat.[16] Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.

Sah, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.[17] Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun dalam hukum Islam, rukun nikah itu terdiri dari:

a) Calon mempelai laki-laki, dan calon mempelai perempuan;
b) Wali dari mempelai perempuan;
c) Dua orang saksi;
d) Ijab dan kabul.[18]

Dari rukun nikah tersebut yang paling penting ialah Ijab Qabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

Syarat-syarat Suami:

a) Bukan mahram dari calon istri;
b) Tidak terpaksa, atas kemauan sendiri;
c) Orangnya tertentu, jelas orangnya;
d) Tidak sedang Ihram.

16 Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 45-46.
17 *Ibid*., 46
18 *Ibid*., 47

Syarat-syarat Istri

a) Tidak dalam halangan syara', yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah;
b) Merdeka, atas kemauan sendiri;
c) Jelas orangnya;
d) d. Tidak sedang berihram.

Syarat-syarat Wali

a) Laki-laki;
b) Baligh;
c) Waras akalnya;
d) Tidak terpaksa;
e) Adil;
f) Tidak sedang ihram

Syarat-syarat Saksi

a) Laki-laki;
b) Baligh;
c) Waras akalnya;
d) Adil;
e) Dapat mendengar dan melihat;
f) Bebas, tidak dipaksa;
g) Tidak sedang mengerjakan ihram;
h) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul.[19]

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum.

19 Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, 34-35.

B. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "implementasi" pada umumnya merujuk pada "pelaksanaan" atau "penerapan". Istilah "pelaksanaan" biasanya merujuk pada suatu tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Salah satu upaya yang diterapkan dalam sistem adalah implementasi.. Kebijakan-kebijakan yang telah diputuskan menjadi suatu gagasan tidak akan pernah menjadi kenyataan jika tidak diimplementasikan. Implementasi kebijakan mencakup lebih dari sekedar proses penyampaian keputusan politik internal dan prosedur operasional standar melalui jalur birokrasi. Melainkan lebih dari itu hal ini juga menyangkut pertanyaan tentang konflik, pengambilan keputusan, dan siapa yang mendapat manfaat dari suatu kebijakan.[20]

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar suatu aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.[21]

Pengertian implementasi dalam konteks politik diungkapkan oleh Hanifah Harsono, menurutnya implementasi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menjalankan kebijakan menjadi sebuah tindakan nyata, yakni dari kebijakan politik kemudian

[20] Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010) 182.

[21] Nurdin Usman, *Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta:Garsindo,2002), 70.

menjadi dalam bentuk administratif. Kebijakan itu dikembangkan dengan tujuan untuk menyempurnakan sebuah program yang sudah diciptakan.[22]

Sedangkan dalam bidang hukum, Mazamanian dan Sabatier mengartikan implementasi sebagai pelaksanaan dari sebuah aturan dasar dari hukum yang juga bisa diterapkan dalam pemerintahan maupun pengadilan. Pelaksanaan itu bisa diartikan sebagai sebuah perintah atau juga bisa diartikan sebagai keputusan. Mereka jugua berpendapat bahwa implementasi adalah suatu hal yang terjadi setelah adanya aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.[23] Dalam artian lain kebijakan harus terlebih dulu ditetapkan, kemudian setelah itu baru adanya penerapan.

Dari beberapa definisi tersebut maka bisa disimpulkan bahwa implementasi merupakan sebuah tindakan melaksanakan atau menerapkan suata kebijakan atau aturan yang telah ditetapkan sehingga harapanya aturan atau kebijakan yang telah ditetapkan tersebut bisa terwujud.

Menurut Eugene Bardach dalam implementasi perlu mendapat perhatian beberapa hal, yaitu:[24]

1) *Define the Problem*, bahwa untuk berhasilnya implementasi, maka harus dipahami dengan jelas masalah yang berkaitan dengan kebijakan,
2) *Assemble Some Evidence*, implementasi yang baik harus mengumpulkan lebih awal beberapa bukti atau petunjuk yang berkaitan dengan kebijakan yang ada,

22 Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 22.

23 Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. *Implementation and Public Policy*, (USA: Scott Foresman and Company, 1983), 132.

24 Syahruddin, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi* Kasus (Bandung: Nusamedia, 2019) 45.

3) *Construct the Alternatifs*, implementasi yang baik harus memiliki banyak cara untuk menjalankannya, sehingga harus ada alternatif dalam hal implementasi,
4) *Select the Criteria*, penentuan kriteria menjadi penting untuk dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah merupakan alternatif terbaik,
5) *Project the Outcomes*, apa hasil yang akan diraih dari suatu kebijakan perlu diketahui lebih awal, sehingga optimalisasi sumber daya dapat dikendalikan,
6) *Confront the Trade-offs*, harus dapat dipastikan apa yang menyebabkan implementasi mengalami masalah,
7) *Decide*, faktor penting dalam keberhasilan dan kegagalan implementasi adalah pengambilan keputusan, karen itu keputusan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan implementasi merupakan hal yang sangat penting,
8) *Tell Your Story*, seorang yang akan menjadi pelaksana kebijakan sedapat mungkin menceritakan pengalaman dan atau pengetahuannya terhadap apa yang akan diimplementasikan

C. Efektifitas

1. Pengertian Efektifitas

Kata "efektif" merupakan bentuk serapan dari bahasa Inggris "*effective*", yang secara umum diartikan sebagai sesuatu yang berhasil atau mampu mencapai hasil yang diinginkan secara optimal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "efektif" memiliki beberapa pengertian, antara lain: memiliki efek atau pengaruh tertentu, manjur atau mujarab (khususnya dalam konteks obat-obatan), menimbulkan akibat atau hasil, serta

dapat pula berarti mulai berlaku, sebagaimana halnya peraturan atau undang-undang yang telah diundangkan.[25]

Sementara itu, istilah "efektivitas" yang juga dikenal sebagai "keefektifan", merujuk pada suatu kondisi yang mencerminkan tingkat keberhasilan, pengaruh, atau daya guna dari suatu tindakan, program, atau kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ketepatan dalam penggunaan sumber daya dan cara dalam mendukung pencapaian tujuan, serta menghasilkan hasil yang maksimal dengan cara yang paling efisien.[26]

Menurut Widjaja dalam Jans Wilianto, efektivitas dapat diartikan sebagai suatu ukuran yang menunjukkan kemampuan sebuah organisasi dalam mencapai berbagai kebutuhan dan tujuannya. Hal ini mengandung makna bahwa suatu organisasi dikatakan efektif apabila mampu menyusun, mengelola, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki secara tepat guna dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.[27] Dengan demikian, efektivitas mencerminkan sejauh mana target atau sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya oleh suatu lembaga atau organisasi berhasil dicapai. Efektivitas juga dapat dimaknai sebagai tingkat kesesuaian antara pelaksanaan suatu kegiatan dengan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Semakin besar kesesuaian tersebut, maka semakin tinggi tingkat efektivitas organisasi atau program yang dijalankan.

25 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 219.

26 Heppy El-Rais, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 205.

27 Jans Wilianto Nasila, "Efektivitas Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (Pdpm), Studi Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara Kota Palu", Jurnal Academica Fisip Untad, vol.6, no. 02, Oktober 2014, 125.

2. Indikator Efektifitas

Menurut Campbell J.P., pengukuran efektivitas secara umum dapat ditinjau dari beberapa indikator penting; yakni keberhasilan program, pencapaian sasaran, tingkat kepuasan terhadap program, keseimbangan antara input dan output, serta pencapaian tujuan secara menyeluruh. Indikator-indikator ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana suatu program atau kegiatan mampu berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai hasil yang diharapkan. Dalam konteks ini, efektivitas suatu program sangat bergantung pada kemampuan operasional dari pelaksana dalam mengelola dan melaksanakan seluruh kegiatan kerja yang telah dirancang. Program dianggap efektif apabila seluruh prosesnya berjalan sesuai dengan rencana, menghasilkan output yang diharapkan, serta memberikan dampak positif yang selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Oleh karena itu, efektivitas tidak hanya dinilai dari hasil akhir semata, tetapi juga dari proses dan tingkat kepuasan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.[28]

Tingkat efektivitas suatu program atau kegiatan juga dapat diukur melalui perbandingan antara rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dengan hasil yang berhasil dicapai. Evaluasi semacam ini memungkinkan penilaian yang objektif terhadap sejauh mana pelaksanaan kegiatan mampu memenuhi target yang telah dirumuskan. Apabila hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan perencanaan, atau tindakan yang dilakukan ternyata tidak tepat sehingga mengakibatkan tujuan tidak tercapai atau meleset dari sasaran yang telah ditentukan, maka

[28] Yudhi Lestanata & Ulung Pribadi, "Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014-2015", *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik*, vol. III, no. 3, Oktober 2016, 6.

pelaksanaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tidak efektif. Dengan kata lain, efektivitas mencerminkan keberhasilan suatu kegiatan dalam mewujudkan apa yang telah dirancang.[29]

S.P. Siagian mengemukakan bahwa pencapaian suatu tujuan dapat dikatakan efektif apabila memenuhi sejumlah kriteria atau ukuran tertentu. Kriteria-kriteria ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam manajemen dan pelaksanaan kebijakan. Adapun indikator tersebut meliputi:

a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, artinya suatu kegiatan atau organisasi harus memiliki sasaran yang dirumuskan secara jelas dan terukur agar dapat dijadikan pedoman dalam setiap proses kerja.
b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, yaitu perlunya strategi yang tepat dan sistematis dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan, agar arah pelaksanaan kegiatan tetap konsisten.
c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, di mana setiap kebijakan yang dibuat harus mampu menjadi jembatan antara tujuan yang ingin dicapai dan langkah-langkah operasional yang dilakukan di lapangan.
d. Perencanaan yang matang, yakni seluruh kegiatan harus disusun melalui perencanaan yang menyeluruh dan komprehensif agar pelaksanaannya dapat berlangsung secara sistematis dan terarah.
e. Penyusunan program yang tepat, yaitu rencana umum yang telah dibuat perlu dijabarkan ke dalam program-program konkret yang mudah dipahami dan dilaksanakan oleh para

[29] Sumiyati, "Efektivitas Perumusan Masalah dalam Penelitian Kualitatif", *AL-ASTAR Jurnal Ahwal al-Syahsiyah dan Tarbiyah STAI Mempawah*, vol. V, no. 1, Maret 2017, 43.

pelaksana, sehingga mereka memiliki pedoman kerja yang jelas.

f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, yang mencakup fasilitas fisik, peralatan, serta sumber daya lainnya yang menunjang kelancaran proses pelaksanaan kegiatan.
g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, yang berarti kegiatan harus dilakukan dengan memaksimalkan hasil dan meminimalkan pemborosan sumber daya, baik waktu, tenaga, maupun biaya.
h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, yaitu adanya mekanisme kontrol yang tidak hanya bersifat evaluatif, tetapi juga mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas kerja secara berkelanjutan.[30]

Menurut Lubis, terdapat tiga pendekatan utama yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas suatu penelitian maupun program, yaitu pendekatan sumber (*resource approach*), pendekatan proses *(process approach*), dan pendekatan sasaran (*goals approach*). Masing-masing pendekatan memiliki fokus dan orientasi pengukuran yang berbeda, sebagai berikut:[31]

a. Pendekatan Sumber (Resource Approach)
 Pendekatan ini menilai efektivitas berdasarkan ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya (input) yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Efektivitas diukur dari seberapa optimal organisasi atau unit kerja mampu mengakses, mengelola, dan menggunakan sumber daya

[30] Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 78

[31] Sumiyati, "*Efektivitas Perumusan Masalah dalam Penelitian Kualitatif*", 44.

yang ada, seperti tenaga kerja, dana, fasilitas, dan waktu, untuk mendukung proses kegiatan.

b. Pendekatan Proses (Process Approach)
 Pendekatan ini berfokus pada pelaksanaan kegiatan dan melihat sejauh mana proses internal dalam suatu program atau organisasi berjalan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan struktur yang telah dirancang. Efektivitas diukur berdasarkan efisiensi, keteraturan, dan kelancaran operasional dalam menjalankan program.
c. Pendekatan Sasaran (Goals Approach)
 Pendekatan ini mengukur efektivitas berdasarkan capaian hasil (output) dan tingkat keberhasilan suatu program atau organisasi dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan sebelumnya. Semakin tinggi tingkat kesesuaian antara hasil aktual dengan sasaran yang direncanakan, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya.

Ketiga pendekatan ini saling melengkapi dan dapat digunakan secara terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas suatu kegiatan atau program, baik dalam konteks penelitian, organisasi, maupun pelayanan publik.

Dalam bukunya, Hamzah B. Uno mengutip pandangan Wotruba dan Wright yang mengidentifikasikan sejumlah indikator penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan suatu program pembelajaran. Indikator-indikator ini berfungsi sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran telah dilaksanakan secara optimal dan berhasil

mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun indikator-indikator tersebut meliputi:[32]

a. Pengorganisasian materi yang baik
 Materi pembelajaran disusun secara sistematis, terstruktur, dan mudah dipahami, sehingga mampu mendukung tercapainya tujuan instruksional.
b. Komunikasi yang efektif
 Kemampuan penyampai pesan (pendidik) untuk menjalin komunikasi yang jelas, terbuka, dan dua arah dengan peserta didik, guna memastikan pemahaman yang optimal terhadap materi.
c. Penguasaan dan antusiasme terhadap materi
 Pendidik menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap materi yang diajarkan serta memiliki antusiasme tinggi dalam menyampaikannya, yang dapat menumbuhkan semangat belajar peserta didik.
d. Sikap positif terhadap peserta didik
 Pendidik memiliki pandangan yang konstruktif dan menghargai setiap peserta didik, serta menciptakan suasana pembelajaran yang inklusif dan suportif.
e. Pemberian nilai yang adil
 Penilaian dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan indikator pencapaian yang jelas, sehingga peserta didik memperoleh evaluasi yang sesuai dengan kinerja mereka.
f. Keluwesan dalam pendekatan pembelajaran

[32] Hamzah B. Uno, Belajar dengan Pendekatan Pembelajaran Aktiv Inovatif Lingkungan Kreatif Efektif Menarik (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 174.

Pendidik mampu menyesuaikan metode dan pendekatan pembelajaran dengan karakteristik peserta didik serta situasi pembelajaran, guna mencapai efektivitas maksimal.

g. Hasil belajar peserta didik yang baik
Efektivitas pembelajaran diukur pula dari keberhasilan peserta didik dalam memahami, mengaplikasikan, dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan yang diperoleh selama proses pembelajaran.

Indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pembelajaran tidak hanya bergantung pada penyampaian materi, tetapi juga pada aspek-aspek psikologis, metodologis, dan etis yang menyertai proses pembelajaran itu sendiri

Berdasarkan uraian teori dan pendapat sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa indikator efektivitas dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan pra-nikah dapat dianalisis dari dua sudut pandang utama, yaitu dari sisi pelaksanaan program dan dari sisi sasaran atau peserta bimbingan. Adapun rincian indikator dari masing-masing sudut pandang tersebut adalah sebagai berikut:

a. Perspektif Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan
Efektivitas program bimbingan dapat diukur melalui berbagai aspek teknis dan kebijakan yang mendasari implementasinya. Beberapa indikator yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program meliputi:
 1) Kesesuaian dan dukungan kebijakan terhadap program
 2) Pengorganisasian materi yang sistematis
 3) Pemilihan metode pembelajaran yang sesuai

4) Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai
5) Tujuan program harus dirumuskan secara spesifik dan terukur

b. Perspektif Sasaran atau Peserta Bimbingan

Efektivitas program juga tercermin dari respons dan capaian yang ditunjukkan oleh peserta bimbingan, yang mencakup:

1) Tingkat antusiasme dan partisipasi peserta.
2) Dampak signifikan terhadap kesiapan peserta dalam berumah tangga.

Efektivitas program terlihat dari adanya peningkatan pengetahuan, pemahaman, serta kesiapan emosional dan psikologis peserta dalam membentuk keluarga yang harmonis dan tangguh, sehingga mampu menciptakan ketahanan keluarga dalam jangka panjang.

Dengan mempertimbangkan kedua sudut pandang tersebut secara seimbang, pelaksanaan program bimbingan perkawinan pra-nikah diharapkan mampu berjalan secara efektif dan memberi kontribusi nyata dalam mempersiapkan generasi keluarga yang berkualitas, sakinah, mawaddah, dan rahmah

D. Bimbingan Perkawinan

1. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Secara umum arti dari bimbingan adalah "menunjukan, memberi jalan, atau menuntun" orang lain untuk kearah yang benar atau memberikan manfaat yang berguna untuk saat ini maupun masa yang akan datang. Kemudian secara harfiah, arti dari bimbingan atau *"guidance"* berakar dari kata *"guide'* yang

mempunyai arti: mengarahkan *(to direct)*, memandu *(to pilot)*, mengelola *(to manage)* dan menyetir *(to steer)*. Lebih dari itu "guidance" memiliki korelasi dengan "guiding" yang merupakan verb-ing dari *"guide"* yang memilik makna menunjukan jalan *(showing a way*), memimpin *(leading)*, menuntun *(conducting)*, memberikan petunjuk *(giving iinstruction)*, mengatur *(regulating)*, mengarahkan *(governing)*, dan memberikan nasihat *(advice)*.[33]

Beberapa definisi dari bimbingan yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya sebagai berikut:[34]

a. Schertzer dan Stone memaknai bimbingan sebagai suatu proses bantuann yang ditujukan kepada seseorang agar mengnali dirinya sendiri dan dunia disekitarnya.
b. Arthur Jones memberikan definisi bimbingan sebagai suatu bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dalam membuat keputusan-keputusan dan penyesuaian hingga dalam memecahkan suatu masalah. Maksud dari pada bimbingan itu sendiri adalah membantu menumbuhkan kebebasan dan kemampuanya agar menjadi seseorang yang bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah ia lakukan.
c. Bimo Walgito mengartikan bimbingan sebagai bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekelompok individu dalam menghidari atau mengatasi segala macam kesulitan yang mereka hadapi. Agar individu atau kelompok tersebut dapat keluar dari masalah yang

33 M. Fuad Anwar, *Landasan Bimbingan dan Konseling Islam*, (Sleman: Deepublish, 2019), 1-2.

dihadapinya dan mampu mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupanya.

Sedangkan Supriadi mendefinisikan bimbingan sebagai sebuah proses bantuan yang diberikan oleh konselor atau pembimbing kepada konseli agar konseli dapat:

1) Memahami dirinya,
2) Mengarahkan dirinya,
3) Memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya,
4) Bisa menyesuaikan diri dengan lingkunga sekitarnya (sekolah, keluarga, pekerjaan, dan masyarakat)
5) Mengambil hikmah dari segala sesuatu yang terjadi kepadanya dan mengambil manfaat dari peluan yang ia miliki sebagai suatu hal yang bisa membuat dirinya berkembang dengan potensi-potensi yang ada sehingga dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri bahkan masyarakat disekitarnya.[35]

Berdasarkan beberapa pengertian bimbingan yang didefinisikan oleh para ahli tersebut maka bisa ditarik kesimpulan bahwa bimbingan adalah suatu proses konseling untuk memberikan arahan, petunjuk, dan pemahaman kepada konseli (orang yang dibimbing) mengenai pemahaman terhadap suatu hal, cara menghadapi suatu masalah, hingga pemecahan masalah tersebut sehingga konseli bisa mengenal dirinya serta tugas-tugasnya dalam berkehidupan. Agar konseli tidak hilang arah dan bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai arahnya.

Adapun pengertian bimbingan perkawinan adalah proses pemberian bantuan kepada individu atau calon pengantin, baik secara personal maupun kelompok, dengan tujuan agar

[35] El Fiah R, *Bimbingan Dan Konseling Anak Usia Dini*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), 8-9.

pelaksanaan perkawinan dan kehidupan rumah tangga mereka sejalan dengan ketentuan serta petunjuk Allah SWT, sehingga tercapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Program bimbingan ini merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Agama yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) sebagai bentuk penyempurnaan dari program sebelumnya, yaitu Kursus Calon Pengantin (Suscatin). Jika sebelumnya Suscatin hanya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) dalam waktu yang relatif singkat, yakni sekitar dua hingga tiga jam, maka melalui regulasi baru tersebut, bimbingan perkawinan diselenggarakan selama dua hari atau 16 jam. Program ini juga ditetapkan sebagai persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh setiap calon pengantin.[36]

Dalam Al-Qur'an dan hadis, terdapat ajaran mengenai tuntunan pernikahan yang menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan berpasangan. Melalui institusi pernikahan, manusia dapat memenuhi tuntutan tersebut. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan kesiapan dalam aspek fisik, mental, dan ekonomi. Namun, kondisi ekonomi wali tidak seharusnya menjadi penghalang bagi peminang. Sebab, jika seseorang berada dalam keadaan miskin, hanya Allah yang dapat mengubah nasibnya menjadi lebih baik. Rasulullah mengajarkan agar dalam memilih pasangan, pertimbangan yang diambil mencakup harta, nasab, kecantikan, dan agama.

Bimbingan perkawinan adalah proses pemberian dukungan kepada pasangan suami istri agar dapat menjalani kehidupan dengan harmonis sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah,

[36] Alissa Qatrunnada Munawaroh, dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA, dkk, 2016), ix

sehingga dapat membentuk keluarga yang bahagia di dunia dan akhirat.[37]

2. Dasar Hukum

Dasar bimbingan bimbingan perkawinan dalam Islam terletak pada Al-Qur'an dan Sunnah, yang keduanya merupakan sumber utama pedoman kehidupan bagi umat Islam diseluruh dunia. Al-Qur'an dan Sunnah berfungsi sebagai landasan ideal dan konseptual dalam bimbingan Islam. Dari kedua sumber ini, muncul berbagai gagasan, tujuan, dan konsep yang mendasari bimbingan Islam umumnya dan bimbingan perkawinan pada khusunya.

Al-Qur'an adalah kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman bagi umat Islam. Selain itu, Al-Qur'an juga berperan sebagai pembimbing, hidayah, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Seorang pembimbing memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan individu agar dapat mengembangkan kesehatan fisik dan sosial, serta menjauhkan mereka dari perbuatan yang dilarang. Dasar yang mendorong manusia untuk memberikan nasihat kepada orang lain dapat ditemukan dalam Surat Al-Ashr ayat 1-3.

وَالْعَصْرِۙ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍۙ

ۙ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ەۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

"Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan

[37] Nur Hotimah, Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian, *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, (Pemekasan), Vol. 1 Nomor 1, 2021, 59.

amal shaleh dan nasehat-menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran" (Q.S. 103 [Al-Ashr] : 1-3) [38]

Dalam Surat Al-'Ashr mengajarkan pentingnya integrasi antara aspek spiritual, sosial, dan moral dalam kehidupan seorang Muslim. Dalam surat ini, terdapat penekanan pada saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai kehidupan yang baik dan seimbang, umat Islam perlu saling mendukung dan mengingatkan satu sama lain dalam menjalankan nilai-nilai kebenaran serta bersikap sabar dalam menghadapi berbagai tantangan. Dasar yang memberikan isyarat kepada manusia untuk memberikan petunjuk atau bimbingan kepada orang lain dapat ditemukan dalam Surat Al-Baqarah ayat 2:

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَۙ

"Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan di dalamnya; (ia merupakan) petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa," (Q.S. 2 [Al-Baqarah] : 2).*[39]*

Ayat ini menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dengan demikian, bimbingan yang diberikan kepada orang lain seharusnya berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an, yang mengandung nilai-nilai kebenaran dan petunjuk hidup yang dapat membantu individu dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

38 Tim Penerjemah, *Al-Qur,an dan Terjemahanya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 601.

39 *Ibid*, 2.

Adapun petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Adapun yang menjadi dasar hukum pelaksanaan bimbingan perkawinan sebagai berikut:

1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. UndangUndang ini menjadi dasar pemerintah merumuskan perundang-undangan yang mempersulit perceraian terjadi dan membentuk badan penasihat pernikahan. Pelestarian pernikahan tidak bisa diupayakan setelah terjadinya permasalahan dalam rumah tangga , tetapi haruslah diupayakan sedini mungkin, yaitu sejak sebelum terjadinya pernikahan.
2) Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, dinyatakan bahwa setiap calon pengantin yang akan menikah tertuntut untuk melakukan SUSCATIN yang kewenangannya dibebankan kepada BP4.
3) Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 447 Tahun 2004 tentang Pemberian Wawasan Pernikahan dan Rumah Tangga Kepada Calon Pengantin Mengenai Kursus Calon pengantin. Pemerintah mengamanatkan agar sebellum pernikahan dilaksanakan, setiap calon pengantin agar diberikan wawasan tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus calon pengantin. Dalam BAB IX pasal 18 ayat 3 disebutkan bahwa dalam waktu 10 hari penghulu atau pembantu penghulu meluluskan akad nikah , calon suami dan isteri diharuskan mengikuti kursus calon pengantin dari badan penasehatan,pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4)

4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423).
5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama; sebagaimana dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementrian agama meliputi kegiatan yang berasal dari : perguruan tinggi dan kantor urusan agama kecamatan.
6) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin bertujuan untuk memperjelas langkah-langkah SUSCATIN. Peraturan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan calon pengantin mengenai kehidupan rumah tangga, sehingga dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

 Lahirnya peraturan mengenai kursus calon pengantin merupakan respons pemerintah terhadap tingginya angka perceraian dan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia. Dengan adanya peraturan SUSCATIN, pemerintah berharap dapat meminimalisir kasus perceraian di Indonesia, sehingga setiap calon pengantin memiliki wawasan dan pengetahuan yang cukup tentang kehidupan rumah tangga, yang pada gilirannya dapat mengurangi keretakan dan perselisihan dalam keluarga.

7) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan KursusPranikah.
8) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan 9. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No 189 Tahun 2021.

3. Unsur – Unsur Bimbingan Pernikahan

a. Pembimbing

Pembimbing secara harfiah adalah orang yang membimbing, memimpin, atau menuntun. Pembimbing adalah orang yang akan memberikan materi mengenai pernikahan pada saat proses bimbingan berlangsung. Selain penyampaian materi pembimbing juga bertugas dalam menghidupkan suasana pada saat proses bimbingan pernikahan berlangsung agar catin yang mengikuti program ini bisa berjalan dengan khidmat dan tidak merasa bosan, sehingga materi yang disampaikan bisa difahami dengan baik.

b. Terbimbing

Terbimbing adalah peserta bimbingan pernikahan atau lebih tepatnya calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan. Terbimbing inilah yang nantinya akan mendapat materi bimbingan pernikahan oleh pembimbing saat program bimbingan pernikahan berlangsung.

4. Tujuan Bimbingan Pernikahan

Tujuan bimbingan dalam Islam adalah untuk menyadarkan individu bahwa hidup di dunia ini pasti akan dihadapkan pada berbagai masalah. Bimbingan ini bertujuan untuk meyakinkan orang bahwa setiap masalah memiliki solusi, serta mengingatkan

mereka untuk berusaha mencari solusi dan pertolongan dalam menghadapi tantangan yang ada. Selain itu, bimbingan Islam juga bertujuan untuk menyadarkan individu akan potensi yang dimiliki untuk digunakan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang terpenting, bimbingan ini menekankan keyakinan bahwa Allah adalah penolong utama dalam menghadapi segala permasalahan, sehingga individu dapat mengandalkan-Nya dalam setiap langkah yang diambil.[40]

Bimbingan pernikahan bertujuan untuk mencoba membantu calon pengantin mencegah timbulnya permasalahan dalam perkawinan, yang secara tidak langsung dapat mengakibatkan rusaknya perkawinan, antara lain dengan:

1) Membantu calon pengantin agar memahmi hakekat pernikahan menurut agama Islam
2) Membantu calon pengantin agar memahami tujuan pernikahan menurut agama Islam
3) Membantu calon pengantin agar memahami syarat-syarat pernikahan menurut agama Islam
4) Membantu calon penganti agar memantapkan kesiapan dirinya dalam menjalankan bahtera perkawinan
5) Membantu calon pengantin untuk melaksanalan pernikahan sesuai dengan tuntunan syariat Islam
6) Membantu calon pengantin agar memahami dan melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai tuntunan syariat Islam
7) Membantu calon pengantin mengenai bagaimana cara membina kehidupan kekeluargaan agar selaras dengan doa *sakinah mawaddah warahmah*

[40] Asep Saepulrohim, *Manajemen Bimbingan dan Konseling Islam*, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2016), 7.

8) Membantu calon pengantin agar bisa memahami masalah yang mereka hadapi
9) Membantu calon pengantin memahami serta menghayati cara-cara mengatasi masalah dalam rumah tangga sesuai tuntunan syariat
10) Membantu calon pengantin agar memahami kondisi dirinya serta keluarganya dan tidak abai terhadap lingkunganya
11) Membantu calon pengantin memelihara situuasi dan koondisi rumah tangga agar tetap kondusif dan bisa berkembang lebih baik.[41]

Dalam penerapan konseling pernikahan fasilitator memberikan pemahaman kepada calon pengantin berupa keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan perannya sebagai suami istri sehingga dapat bekerja sama mewujudkan keluarga sakkinah mawaddah wa rahmah.[42] Karena bagaimanapun bimbingan pernikahan adalah proses membantu pasangan calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan, baik sendiri maupun berkelompok, dengan bantuan narasumber yang memberikan materi sehingga diharapkan dapat membantu menghasilkan tujuan pernikahan yang bahagia dan penuh kasih sayang.

5. Asas – Asas Bimbingan Perkawinan

Pada dasarnya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Kedua sumber utama

41 An-nur Rohim Faqih, *Bimbingan dan konseling dalam Islam*, (Yogyajarta; Jendela,2001) 4.

42 Alifah Nurfauziyah, "Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah", *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*,Volume 5, Nomor 4, 2017, 449-468.

tersebut benar-benar dijadikan acuan dalam pelaksanaan bimwin tersebut. Adapun asas-asas bimbingan konseling perkawinann dan keluarga Islam antara lain:[43]

1) Asas Kebahagiaan Dunia dan Akhirat

Dalam bimbingan perkawinan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat merupakan sebuah tujuan utama dalam pelaksanaan perkawinan. Kebahagiaan yang diciptakakn di dunia tentunya harus dijadikan sebuah jalan untuk merai kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak. Kebahagiaan yang nantinya diharapkan tercapai itu bukan untuk satu orang anggota keluarga saja, melainkan untuk seluruh anggota keluarga yang sama-sama memperjuangkan kebahagiaan tersebut.

2) Asas Sakinah Mawaddah Warahmah

Tujuan perkawinan adalah menciptakan lingkungan keluarga yang tenteram, penuh kasih, dan sayang, atau "sakinah mawadah warahmah". Oleh karena itu, tujuan bimbingan dan konseling pernikahan adalah untuk membantu calon pengantin dalam membangun pernikahan dan kehidupan keluarga yang bahagia dan kekal.

3) Asas Komunikasi dan Musyawarah

Apabila dalam hubungan kekeluargaan jalinan komunikasi dan musyawarah bisa terjalin dengan baik maka ikatan keluarga yang didasari atas rasa kasih dan sayang tidak mutahil terwujud. Bimbingan perkawinan harus dilakukan dengan menaruh rasa saling menghormati serta kasih sayang agar komunikasi bisa terjalin dengan lemah lembut. Asas komunikasi dan musyawarah ini penting diterapkan sebagai sebuah bentuk ikhtiyar mengantisipasi munculnya masalah-

[43] Aunur Rahim Fiqih, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam* (Yogyakarta: UII press, 2001), 89-92.

masalah kecil, yang bilamana masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan baik maka bisa memicu masalah yang lebih besar lagi.

4) Asas Sabar dan Tawakal

Setiap individu pasti menginginkan kebahagiaan terhadap pilihan hidupnya, termasuk dalam menjalankan bahtera perkawinan. Tetapi tidak segala upaya manusia bisa berjalan selaras sesuai dengan apa yang ia harapkan. Maka seseorang tidak boleh jauh-jauh dari berserah diri kepada Allah dan harus senantiasa bersabar jika apa yang diharapkanya tidak sesuai dengan kenyataanya. Maka dengan adanya bimbingan pernikahan dapat membantu calon pengantin untuk senantiasa mengedepankan sikap sabar dan tawakal ketika menghadapi masalam dalam perjalanan rumah tangganya. Karena dengan bersabar dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah pasti akan memperoleh kejernihan berfikir agar bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan baik.

5) Asas Manfaat (maslahat)

Agama Islam banyak berkontribusi memberikan solusi pemecahan masalah bagi berbagai problem pernikahan. Dengan menerima disertai bersabar kemudian bertawakal terlebih dahulu, diharapkan pintu-pintu pemecahan masalah bisa terbuka sehingga bisa mendapatkan hikmah dan kemaslahatan yang sebaik-baiknya.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian KUA Ungaran Barat

1. Profil KUA Ungaran Barat

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ungaran Barat merupakan unit pelaksana teknis di bawah naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang dalam bidang pelayanan dan bimbingan di bidang agama Islam di tingkat kecamatan. Secara historis, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang didirikan pada tahun 1974 dengan nama Kantor Perwakilan Departemen Agama Kabupaten Semarang.Seiring dengan perkembangan organisasi dan kebutuhan pelayanan masyarakat, maka dibentuklah KUA di setiap kecamatan, termasuk Kecamatan Ungaran Barat. KUA Ungaran Barat berfungsi sebagai perpanjangan tangan Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat setempat.

KUA Ungaran Barat memiliki peran penting dalam melayani masyarakat, terutama dalam bidang pernikahan, konsultasi keagamaan, dan layanan keagamaan lainnya. Selain itu, KUA juga berperan dalam pembinaan keluarga sakinah, bimbingan manasik haji, serta penyuluhan agama Islam. Keberadaan KUA di tingkat kecamatan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keagamaan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dengan adanya KUA di Kecamatan Ungaran Barat, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pelayanan keagamaan yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan, sehingga tercipta masyarakat yang religius, rukun, dan harmonis.[1]

[1] Arsip dokumen pribadi KUA Ungaran Barat

2. Visi dan Misi KUA

Dalam rangka menuju pada standar pelayanan yang maksimal dan prima kepada masyarakat, maka KUA Ungaran Barat menetapkan visi dan misi sebagai panduan kinerja secara umum dalam periode tertentu. Adapun visi dan misi KUA Ungaran Barat adalah sebagai berikut:

a. Visi

Visi kementrian Agama Kabupaten Semarang: "Menjadikan agama sebagai landasan etika kehidupan bermasyarakat dan pembanguan daerah Kabupaten Semarang untuk maju, tangguh, dan sejahtera." Merujuk pada visi Kementrian Agama Kabupaten Semarang tersebut, maka visi KUA Kecamatan Ungaran Barat sebagai berikut: "Terwujudnya pelayanan-pelayanan prima dan agamis menuju masyarakat yang unggul, tangguh, dan sejahtera".

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut diatas, KUA Kecamatan Ungaran Barat mempunyai misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada;
2. Memperbaiki dan menambah fasilitas serta infrastruktur yang diperlukan;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam administrasi, pernikahan, dan perceraian;
4. Mengembangkan program pembinaan untuk keluarga yang harmonis, memperkuat kemitraan antar umat, serta meningkatkan pengelolaan masjid, zakat, wakaf, dan produk halal;
5. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga keagamaan dan meningkatkan kegiatan koordinasi antar sektor.[2]

[2] Visi Misi KUA Ungaran Barat, https://kua-ungaranbarat.blogspot.com/p/visi-misi.html, diakses 2 Februari 2025.

3. Letak Geografis

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ungaran Barat terletak di wilayah administratif Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, kecamatan ini berada di bagian barat dari Kota Ungaran, yang merupakan ibu kota Kabupaten Semarang. KUA Ungaran Barat berlokasi di Jl. Pemuda No. 7 Krajan Ungaran, berada di sebelah utara alun-alun lama Ungaran sehingga membuat letaknya yang strategis berada di pusat kota Ungaran. Dengan letaknya yang presisi tersebut membuat KUA Ungaran barat cukup mudah diakses dengan luas tanah 400 m^2 dan bangunan seluas 90 m^2.

4. Wilayah Kerja

Wilayah kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ungaran Barat mencakup seluruh desa dan kelurahan yang berada dalam administrasi Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Sebagai instansi di bawah Kementerian Agama, KUA Ungaran Barat bertanggung jawab dalam pelayanan administrasi dan bimbingan keagamaan Islam bagi masyarakat di wilayahnya.

Dengan luas sekitar 35,96 km^2, wilayah kerja KUA Ungaran Barat ini terdiri dari 11 desa dan kelurahan yang memiliki karakteristik geografis yang beragam.

Secara geografis, Kecamatan Ungaran Barat berbatasan dengan:

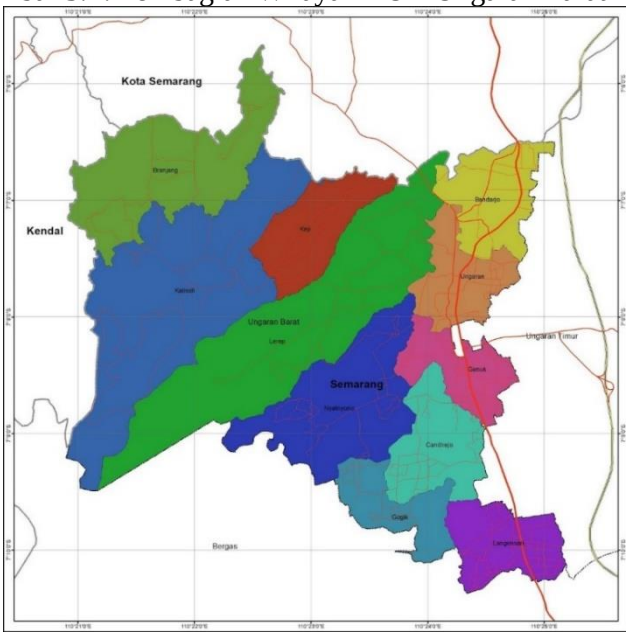
a. Sebelah utara: Kecamatan Bergas
b. Sebelah selatan: Kecamatan Ungaran Timur
c. Sebelah timur: Kecamatan Pringapus
d. Sebelah barat: Kecamatan Bandungan

Secara administrasif pemerintahan, KUA Ungaran Barat kecamatan memiliki wilayah kerja yang mencakup enam kelurahan dan lima desa, yaitu:

a. Kelurahan Candirejo
b. Kelurahan Genuk
c. Kelurahan Ungaran

d. Kelurahan Bandarjo
e. Kelurahan Langensari
f. Desa Branjang
g. Desa Kalisidi
h. Desa Keji
i. Desa Lerep
j. Desa Nyatnyono
k. Desa Gogik[3]

Gambar 3.1: Pembagian Wilayan KUA Ungaran Barat



Sumber: NeededThing, 2025

5. Data dan Struktur Kepegawaian

Berikut Sturktur Organisasi Penyuluh Agama Islam di KUA Ungaran Barat:

[3] Arsip dokumen pribadi KUA Ungaran Barat

Tabel 3.1 Struktur Kepegawaian KUA Ungaran Barat

No.	Nama	Jabatan
1.	H. Sutrisna, S.H., M.H.	Kepala KUA
2.	Drs. Miftahun Ni'am	Penyuluh Fungsional
3.	Siti Masruroh, S.Pd.I	Bendahara
4.	Neti Yulianti S.Pd	Sekertaris
5.	Rizaq Anshari, S.Pd.	Koordinasi Penyuluh Non PNS
6.	Lutfi Hakim	Anggota
7.	Marhani, S.Sos.I	Anggota
8.	M. Syarful Anam, S.Ag.	Anggota
9.	M. Ridlolloh Mukti	Anggota
10	Rofix Anwar, SH.I	Anggota
11.	Agus Surani	Keamanan
12.	Tugimin	Kebersihan

Dalam Melaksanakan tugas dan fungsinya KUA dibantu oleh tenaga penyuluh non PNS sebanyak 8 orang;[4]

Tabel 3.2 Tugas Spesialisasi Penyuluh KUA Non PNS

No.	Nama	Wilayah Binaan	Spesialisasi
1.	Rizaq Anshari, S.Pd.	1. Gogik 2. Langensari	1. Moderasi Beragama 2. Gerakan Keagamaan Bermasalah
2.	Marhani, S.Sos.I	3. Genuk	3. Pemberdayaan Wakaf

[4] *Ibid*.

			4. Ekonomi Umat
3.	M. Syarful Anam, S.Ag.	4. Ungaran	5. Pengelolaan Zakat
4.	Lutfi Hakim	5. Nyatnyono 6. Candirejo	6. Kerukunan Umat Beragama 7. Haji/Umroh
5.	Siti Masruroh, S.Pd.I.	7. Kalisidi	8. Keluarga Sakinah
6.	Rofix Anwar, SH.I	8. Branjang	9. Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an
7.	Neti Yulianti	9. Lerep 10. Keji	10. Produk Halal 11 Anti Korupsi
8.	M. Ridlolloh Mukti	11. Bandarjo	12. Napza dan HIV AIDS

6. Tugas Pokok dan Fungsi

Mengenai tugas dan fungsi KUA Ungaran Barat menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. KUA adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Kementrian dibidang layanan bimbingan masyarakat islam (pasal 1 ayat 6). KUA berada dibawah naungan Direktorat Jendral dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tugas bidangnya.

Adapun tugas pokok KUA Ungaran Barat adalah melaksanakan layanan dan Bimbingan Masyarakat Islam di wilayah Kecamatan Ungaran Barat. Dalam melaksanakan tugas

tersebut, KUA Ungaran Barat menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 bahwa fungsi KUA:

a) pelayanan, pengawasan, pencatatan pernikahan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
b) pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah.
c) pelayanan bimbingan kemasjidan.
d) pelayanan konsultasi syariah.
e) pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
f) pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
g) pengelolaan data dan pemanfaatan informasi keagamaan.
h) pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA.[5]

B. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

Layanan bimbingan perkawinan merupakan suatu proses pemberian bantuan yang bertujuan untuk membimbing calon pengantin agar mampu menjalani kehidupan pernikahan dan berumah tangga sesuai dengan tuntunan dan petunjuk Allah SWT. Melalui layanan ini, diharapkan calon pasangan suami istri dapat mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis sehingga tercapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Pelaksanaan layanan bimbingan perkawinan ini dilakukan di KUA sebagai bagian dari upaya pembinaan pranikah bagi calon pengantin.

Tujuan dari penyelenggaraan layanan ini adalah agar calon pengantin memiliki kesiapan mental, emosional, dan spiritual dalam membina rumah tangga. Secara khusus, layanan ini diharapkan mampu membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan pernikahan. Dengan adanya

[5] PMA Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan tata kerja KUA

bimbingan ini, diharapkan calon pengantin dapat mencegah timbulnya berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan rumah tangga, memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik atau persoalan yang mungkin muncul di kemudian hari, serta mampu menjaga stabilitas hubungan pernikahan dan mengembangkannya menuju arah yang lebih baik dari waktu ke waktu.[6]

Pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama mengeluaran Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Bagi Calon Pengantin. Surat Edaran ini mulai diberlakukan pada akhir juli 2024 sedangkan penelitian mengenai pelaksanaan surat edaran ini di KUA Ungaran Barat dilakukan pada bulan Januari-April 2025. Surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Bimas Islam dibawah bimbingan Kementrian Agama ini berisi kewajiban mengikuti bimbingan perkawinan calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Surat edaran ini dikeluarkan berdasarkan pertimbangan untuk melahirkan keluarga yang berkualitas dan perlunya memberikan pengetahuan tentang keluarga sakinah.

Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan bimbingan perkawinan. Surat edaran ini berfungsi sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan program bimbingan pranikah yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapan calon pengantin dalam membina kehidupan berumah tangga.

Surat edaran ini dikeluarkan dengan tujuan memberikan pembekalan untuk calon pengantin agar mempunyai pengetahuan yang mumpuni dalam merencanakan keluarga yang berkualitas, mempunyai keterampilan dalam mengelola segala dinamika rumah tangga dan mampu mengatasi berbagai konflik dalam keluarga. Serta mampu merencanakan dan melahirkan generasi

[6] Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 82.

yang berkualitas, agar terwujud keluarga yang *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah*.

Dalam sistem ketatanegaraan dan administrasi pemerintahan di Indonesia, terdapat perbedaan mendasar antara surat edaran dan peraturan perundang-undangan, baik dari segi bentuk, fungsi, maupun kedudukan hukumnya. Surat edaran merupakan instrumen administratif yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi tertentu, seperti menteri, direktur jenderal, atau kepala lembaga, yang berfungsi untuk memberikan arahan, penjelasan, atau petunjuk teknis dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau ketentuan yang telah berlaku. Surat edaran bersifat internal dan hanya ditujukan kepada aparatur pemerintah dalam satuan kerja di bawahnya. Oleh karena itu, surat edaran tidak memiliki kekuatan hukum yang bersifat umum atau mengikat masyarakat secara langsung.

Dalam praktiknya, surat edaran lebih berfungsi sebagai pedoman administratif dan interpretatif terhadap regulasi yang lebih tinggi, tanpa menciptakan norma hukum baru. Sebaliknya, peraturan perundang-undangan merupakan produk hukum yang disusun dan ditetapkan melalui prosedur formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Peraturan perundang-undangan memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara umum dan berlaku bagi seluruh warga negara, serta dapat dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum. Bentuknya mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan menteri, yang semuanya memiliki posisi dalam hierarki hukum nasional.[7]

Dengan demikian, secara normatif, surat edaran tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, namun

[7] Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

tetap memiliki legitimasi sebagai dokumen administratif selama tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi. Surat edaran juga tidak dapat dijadikan dasar pembentukan norma hukum baru, melainkan hanya sebagai penjelasan atau penegasan atas pelaksanaan norma yang telah ada.

Sebagai ilustrasi, Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 berfungsi memberikan arahan teknis di lingkungan Kementerian Agama, khususnya dalam bidang pembinaan keagamaan umat Islam dan penguatan layanan keagamaan. Surat edaran ini bersifat mengikat secara internal, terutama bagi pejabat struktural dan pelaksana teknis seperti Kantor Urusan Agama (KUA), namun tidak berlaku mengikat bagi masyarakat umum dalam konteks hukum formal.

Surat Edaran Direktoat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 menegaskan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan dan dapat dilaksanakan melalui beberapa metode, yaitu metode klasikal (tatap muka), mandiri, maupun secara virtual. Ketiga metode tersebut merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Meskipun surat edaran ini mewajibkan keikutsertaan calon pengantin dalam program bimbingan perkawinan, namun tidak secara eksplisit menjelaskan mengenai mekanisme teknis implementasinya.[8]

Sebagai acuan pelaksanaan, surat edaran ini kembali merujuk pada regulasi sebelumnya, yaitu Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021, yang mengatur secara lebih rinci tentang bentuk dan prosedur pelaksanaan bimbingan tersebut. Lebih lanjut, tahapan-tahapan dalam implementasi

[8] Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

bimbingan perkawinan di KUA dijelaskan secara lebih spesifik dalam Lampiran I Bab II Huruf A Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin. Dokumen ini mengatur alur pelaksanaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan materi, hingga evaluasi kegiatan bimbingan, sebagai upaya sistematis dalam membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan berumah tangga secara Islami.

Dasar Hukum dibuatnya surat edaran ini merujuk pada berbagai perundang-undangan, diantaranya:

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 876 Tahun 2023 Tentang Gerakan Keluarga Sakinah
4. Keputusan Direktur Jendral Bimas Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 876 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 ini memuat ketentuan sebagai berikut:

1. Calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan wajib untuk mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

2. Pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode klasikal, mandiri, atau virtual.
3. Metode bimbingan perkawinan yang digunakan mengacu pada Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Tujuan utama dari diterbitkannya surat edaran ini adalah untuk memberikan pembekalan yang komprehensif kepada calon pengantin, agar mereka memiliki pengetahuan yang memadai tentang pernikahan, mampu merencanakan kehidupan keluarga yang berkualitas, serta memiliki keterampilan dalam menghadapi dinamika rumah tangga secara kompatible. Selain itu, bimbingan ini juga diarahkan untuk membentuk kesadaran dalam merencanakan generasi yang unggul dan berkualitas.

Dengan demikian, melalui kebijakan ini, seluruh calon pengantin diwajibkan untuk mengikuti bimbingan perkawinan sebelum melangsungkan akad nikah. Kewajiban ini dimaksudkan agar calon pengantin dapat memasuki jenjang pernikahan dengan kesiapan yang matang, sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

C. Gambaran Umum Bimbingan Perkawinan KUA Kecamatan Ungaran Barat

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama. KUA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal serta secara fungsional dibina oleh direktorat yang menyelenggarakan tugas di bidang bina KUA. Kemudian

pada pasal 3 menyebutkan bahwa KUA mempunyai tugas unutuk melaksanakan bimbingan masyarakat islam.[9]

Berdasarkan peran KUA Kecamatan sebagai penyedia layanan bimbingan bagi masyarakat Islam serta bimbingan keluarga sakinah, Kementerian Agama mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan untuk calon pengantin. Peraturan tersebut tertuang dalam Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Tujuan dari bimbingan ini adalah untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan hidup, yang dikenal dengan istilah *lifeskills*, yang sangat diperlukan oleh setiap pasangan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional melalui pembentukan keluarga yang berkualitas berasaskan sakinah, mawaddah dan rahmah. Program bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama bertujuan untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan yang memadai sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Dalam hal ini, KUA Kecamatan Ungaran Barat, yang berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, memiliki peran strategis sebagai pelaksana layanan bimbingan perkawinan bagi para calon pengantin di wilayah Kecamatan Ungaran Barat.

Sesudah diberlakukannya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang

[9] PMA No 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

Perubahan atas Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, KUA Kecamatan Ungran Barat mulai mengimplementasikan serta menyediakan akses layanan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ungaran Barat dilaksanakan melalui tiga metode sesuai dengan keputusan dirjen bimas islam tersebut, yaitu bimbingan tatap muka, bimbingan secara virtual, dan bimbingan mandiri. Adapun runtutan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ungaran Barat disajikan sebagai berikut.

1. Pendaftaran dan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

KUA Kecamatan Ungaran Barat menyelenggarakan program unggulan KUA berupa bimbingan pernikahan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Setiap calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Ungaran Barat diwajibkan untuk mengikuti bimbingan perkawinan sebagai bagian dari proses administrasi pernikahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.[10]

Adapun syarat utama untuk mengikuti bimbingan ini adalah calon pengantin harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran kehendak nikah di KUA Kecamatan Ungaran Barat. Sesuai

[10] Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

dengan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan, KUA Ungaran Barat memberikan persyaratan bagi peserta yang hendak menikah harus mendaftarkan diri ke KUA Kecamatan Ungaran Barat. Calon pengantin yang hendak mendaftarkan kehendak nikahnya bisa menyerahkan berkas melalui penyuluh KUA Ungaran Barat yang bertugas disetiap desa atau bisa juga datang secara langsung ke KUA Ungaran Barat. Berikut berkas-berkas yang dibutuhkan untuk pendaftaran pernikahan:

Catin Laki-laki

a) N2 (No HP dan Email catin laki-laki dan perempuan)
b) Lembar fotocopy KTP yang ditempel
c) Rekomendasi KUA
d) Fotocopy akte kelahiran catin laki-laki
e) Fotocopy ijasah catin laki-laki
f) Fotocopy KK catin laki-laki
g) Pengantar desa/kelurahan catin
h) N1, N4, N5
i) N6 (bila duda ditinggal mati)
j) Surat pernyataan status catin laki-laki
k) Akta kematian dari catatan sipil (bila duda ditinggal mati)
l) Akta cerai asli dan putusan pengadilan (bila duda cerai)
m) Surat izin menikah dari atasan (bagi TNI/polri)
n) Foto background biru

Catin Perempuan

a) Fotocopy akte kelahiran
b) Fotocopy ijasah terakhir
c) Fotocopy KK
d) Fotocopy surat nikah orangtua kandung

e) Pengantar desa/kelurahan
f) N1, N2, N4, N5
g) N6 9bila janda ditinggal mati
h) Surat pernyataan status catin
i) Surat keterangan wali dan no hp
j) Akta kematian dari catatan sipil (bila janda ditinggal mati)
k) Akta cerai dan putusan pengadilan (bila janda cerai)
l) Tes kehamilan bagi janda
m) Imunisasi dari puskesmas
n) Foto backgroud biru

Setelah menyerahkan berkas-berkas persyaratan pernikahan diatas, catin diwajibkan untuk mengikuti bimbingan perkawinan. Sesudah semua persyaratan terkumpul calon pengantin akan diberikan sebuah undangan agar bisa datang melakukan bimbingan pernikahan di KUA Kecamatan Ungaran Barat. Bimbingan perkawinan ini wajib diikuti oleh setiap calon pengantin yang mendaftarkan kehendak nikahnya di KUA Ungaran Barat. Hal ini berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak H. Sutrisna, S.H., M.H. selaku kepala KUA Ungaran Barat.

"Setiap ada calon pengantin yang hendak mendaftar (kehendak nikah) nanti akan kita kasih undangan untuk melakukan verivikasi data sekaligus bimbingan perkawinan. Karena bimbingan perkawinan itu wajib kita diberikan sebelum akad pernikahan"[11]

Berdasarkan penjelasan Kepala KUA Kecamatan Ungaran Barat, seluruh calon pengantin yang telah melengkapi

[11] Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Ungaran Barat Bapak H. Sutrisna, S.H., M.H. pada 14 Maret 2025.

persyaratan untuk pendaftaran nikah diwajibkan untuk mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan. Dengan demikian, seluruh peserta bimbingan perkawinan merupakan calon pengantin yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut sesuai dengan persyaratan peserta yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, sebagaimana berikut:

a) Peserta bimbingan telah melengkapi persyaratan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan.
b) Peserta bimbingan telah mengajukan permohonan kehendak nikah di KUA Kecamatan Ungaran Barat.
c) Peserta bimbingan telah melengkapi persyaratan administrasi perkawinan.
d) Peserta bimbingan telah mendaftarkan diri untuk mengikuti bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

2. Materi Bimbingan Perkawinan

Materi bimbingan perkawinan yang diberikan oleh KUA Ungaran Barat kepada calon pengantin ketika bimbingan perkawinan merujuk pada buku Fondasi Keluarga Sakinah yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas Islam. Metode penyampaian yang digunakan untuk memberitahukan isi buku tersebut dalam bimbingan perkawinan meliputi metode ceramah, dialog, dan tanya jawab yang dalam pelaksanaanya bisa disesuaikan dengan kondisi saat bimbingan berlangsung. Beberapa materi yang disampaikan saat bimbingan perkawinan meliputi:

a) Membangun Landasan Keluarga Sakinah
b) Merencanakan Perkawinan yang Kokoh menuju keluarga sakinah
c) Dinamika perkawinan

d) Kebutuhan keluarga
e) Kesehatan keluarga
f) Generasi berkualitas
g) Ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian
h) Mengenali dan Menggunakan Hukum untuk Melindungi Perkawinan dan Keluarga
i) Mengelola konflik keluarga[12]

Materi bimbingan perkawinan yang disampaikan kepada calon pengantin oleh fasilitator KUA Ungaran Barat merujuk pada petunjuk yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, yang mencakup aspek akidah, akhlak, serta pendidikan parenting. Hal ini sejalan dengan pendapat M. Fuad Anwar, yang menyatakan bahwa bimbingan merupakan suatu bentuk ajakan atau anjuran untuk mencapai tujuan yang bersifat positif, yakni membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah.*[13]

3. Metode Bimbingan Perkawinan

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, dalam pelaksanaanya KUA Ungaran barat menggunakan 3 metode;

a) Metode Tatap Muka

Dalam pelaksanaan metode tatap muka KUA Kecamatan Ungaran Barat bekerjasama dengan lembaga lain seperti puskesmas dalam melaksanakan bimbingan perkawinan. Pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan metode tatap muka ini diikuti oleh sekurang-kurangnya 5 pasang calon pengantin

12 Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, In CV. Puri Artha Printing, 2021, 6–10.

13 M. Fuad Anwar, *Landasan Bimbingan dan Konseling Islam*, (Sleman: Deepublish, 2019), 1-2.

dan maksimalnya sebanyak 15 pasang calon pengantin. Bimbingan perkawinan dengan metode tatap muka ini dilaksanakan selama 2 hari dengan 5 sesi yang mencakup materi pokok dan materi pelengkap:

1. Materi Pokok

 Materi Pokok diberikan sebanyak 10 jam pelajaran dalam 5 sesi;

 a. Sesi pertama penyampaikan materi mengenai mempersiapkan keluarga sakinah sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit).
 b. Sesi kedua, penyampaian materi mengenai pengelolaan psikologi dan dinamika keluarga sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit).
 c. Sesi ketiga, penyampaian meteri mengenai pemenuhan kebutuhan dan pengelolaan keuangan keluarga sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit).
 d. Sesi keempat penyampaian materi mengenai penjagaan kesehatan reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit).
 e. Sesi Terakhir penyampaian materi tentang mempersiapkan generasi berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit).

2. Materi Pelengkap

 Materi Pelengkap dalam bimbingan tatap muka terdiri dari:

 a. Pretest, Perkenalan, Pengutaraan Harapan dan Kontrak Belajar selama-lamanya 60 menit.
 b. Refleksi, Evaluasi, dan Tes Pemahaman Bimwin Catin dilakukan maksimal 60 menit.[14]

[14] Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.

b) Metode Vitual

Pelaksanaan bimbingan dengan metode virtual KUA Kecamatan Ungaran Barat dalam pelaksanaanya juga dibantu oleh lembaga lain. Hal ini dikarenakan agar materi seputar kesehatan seperti program Keluarga Berenca (KB) bisa disampaikan secara komprehensif oleh orang yang ahli dalam bidangnya.

"….kita juga bekerjasama dengan pihak puskesmas, karena pada saat bimbingaan perkawinan nanti ada penyampaian materi tentang kesehatan dan kesiapan menjadi orang tua (program KB, elsimil) menjaga nutrisi agar anak yang dilahirkan itu bisa sehat"[15]

Pelaksanaan bimbingan secara virtual dilakukan melalui pemanfaatan media digital, salah satunya dengan membentuk grup *WhatsApp* (WAG) yang beranggotakan calon pengantin sebagai peserta, serta pendamping dan fasilitator yang akan memberikan materi bimbingan perkawinan. Setelah grup tersebut terbentuk, para calon pengantin dimasukkan ke dalam grup untuk mengikuti rangkaian bimbingan secara daring. Selain menggunakan *WhatsApp*, KUA Kecamatan Ungaran Barat juga memanfaatkan platform *Zoom* dan *Google Meet* sebagai media pendukung dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan secara virtual.

Fasilitator bimbingan perkawinan yang bertugas dalam grup *WhatsApp* berperan sebagai narasumber sekaligus pendamping selama proses bimbingan berlangsung. Setelah seluruh rangkaian bimbingan perkawinan secara daring selesai dilaksanakan, fasilitator tetap berkewajiban untuk mendampingi para peserta sekurang-kurangnya selama 30 hari. Hal ini dilakukan untuk memastikan peserta memperoleh

15 Wawancara dengan Penyuluh KUA Kecamatan Ungaran Barat Ibu Siti Masruroh, S.Pd.I. pada 14 Maret 2025

pendampingan lanjutan sebelum grup *WhatsApp* resmi dibubarkan.

c) Metode Mandiri

Bimbingan perkawinan dengan metode mandiri dilaksanakan secara independen oleh KUA Kecamatan Ungaran Barat. Pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan metode mandiri ini menjadi salah satu program unggulan yang hampir setiap hari dilakukan di Kantor KUA Kecamatan Ungaran Barat. Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan secara mandiri calon pengantin yang sudah mendaftarkan kehendak nikahnya ke KUA Kecamatan Ungaran Barat diberikan undangan untuk validasi data sekaligus bimbingan perkawinan mandiri. Peserta bimbingan mandiri bisa datang kapan saja di hari kerja karena undangan yang diberikan dari KUA tidak mengatur hari dan jam bimbingan perkawinan. Hal ini menjadikan keleluasaan bagi calon pengantin untuk datang kapan saja pada hari kerja. Sehingga peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan mandiri ini tidak ada batasan, sesuai kedatangan calon pengantin pada setiap harinya.

Namun selama perberlakukan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024 metode yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Ungaran Barat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan hanya menggunakan metode mandiri saja. Hal ini disebabkan karena tidak adanya anggaran yang turun dari Kementrian Agama Kabupaten untuk menyelenggarakan bimbingan pernikahan dengan metode klasikal atau tatap muka.

> *"...mengenai pelaksanaan bimbingan dengan metode klasikal itu tergantung anggaran dari kemenag itu pun cuma dilakukan sekali pada tahun 2023, untuk tahun 2024 sampai saat in tidak ada"*[16]

16 Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Ungaran Barat Bapak H. Sutrisna, S.H., M.H. pada 14 Maret 2025.

Dalam penyampaian materi bimbingan perkawinan, fasilitator KUA Ungaran Barat dalam memberikan bimbingan mandiri kepada calon pengantin menggunakan 3 metode penyampaian agar bimbingan yang dilakukan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Metode penyampaian materi yang digunakan fasilitatror KUA Ungaran barat diantaranya;

a) Ceramah

Metode ceramah merupakan salah satu pendekatan yang sering digunakan oleh para fasilitator dalam kegiatan bimbingan perkawinan. Hal ini disebabkan oleh efektivitas metode tersebut dalam menyampaikan informasi atau pengetahuan baru yang sebelumnya belum diketahui oleh peserta. Selain itu, metode ceramah tergolong mudah dipahami dan diterima oleh peserta bimbingan. Dalam konteks bimbingan perkawinan, metode ceramah dimanfaatkan untuk menyampaikan materi atau teori secara lisan, sehingga peserta memperoleh pemahaman yang diperlukan sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

b) Tanya Jawab

Metode tanya jawab bertujuan untuk membangun interaksi yang aktif antara pembimbing dan seluruh peserta bimbingan perkawinan. Melalui metode ini, peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan berbagai pertanyaan secara langsung kepada pembimbing terkait materi yang disampaikan. Kehadiran sesi tanya jawab diharapkan dapat menciptakan suasana keterbukaan dan keharmonisan dalam komunikasi antara fasilitator dan peserta bimbingan perkawinan. Dengan demikian, proses bimbingan perkawinan dapat berjalan lebih efektif, karena fasilitator bimbingan perkawinan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi peserta, sehingga dapat memberikan nasihat atau arahan yang lebih tepat.

c) Diskusi

Penyampaian materi melalui metode diskusi merupakan pendekatan yang menekankan pada interaksi dua arah antara

pembimbing dan peserta. Dalam metode ini, proses belajar tidak hanya bersifat satu arah, tetapi mendorong terjadinya pertukaran ide, pendapat, serta pengalaman antara kedua belah pihak. Melalui diskusi, peserta bimbingan perkawinan dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap materi yang disampaikan, karena mereka terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, diskusi juga berperan dalam membentuk pengetahuan secara kolektif, di mana setiap peserta memiliki kesempatan untuk aktif berinteraksi.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Analisis Implementasi Bimbingan Perkawinan di KUA Ungaran Barat Setelah Terbitnya Surat Edara Dirjen Bimas Islam No.2 Tahun 2024

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit kerja paling dasar dalam struktur organisasi Kementerian Agama yang berada di tingkat kecamatan. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam membantu pelaksanaan sebagian tugas dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan administrasi dan pembinaan keagamaan Islam di tingkat kecamatan.[1] Sebagai lembaga publik, KUA memegang kewenangan penuh dalam pencatatan peristiwa nikah serta memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan (bimwin) bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, keberadaan dan pelaksanaan program-program di KUA, terutama bimbingan perkawinan, perlu mendapatkan perhatian yang serius. Melalui berbagai aktivitas yang dijalankan, KUA diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mempersiapkan pasangan suami istri agar memiliki ketahanan keluarga dan mampu membina kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Peran KUA dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan sangatlah penting, mengingat kegiatan tersebut memberikan bekal pengetahuan dan kesiapan emosional yang berharga bagi calon pengantin dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal. KUA Kecamatan Ungaran Barat

[1] Depag RI, *Tugas-tugas Pejabat Pencatat Nikah*, Bimbingan Masyarakat Islam dan Peyelenggara Haji Departemen Agama Islam RI, Jakarta 2004, 12.

merupakan salah satu lembaga yang secara aktif menjalankan program bimbingan perkawinan sebagai bagian dari upaya pembinaan perkawinan. Pelaksanaan bimbingan perkawinan tidak hanya bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, tetapi juga untuk menciptakan tertib administrasi dalam pencatatan pernikahan. Dengan demikian, program ini berperan strategis dalam mendukung ketertiban pelayanan publik serta pembangunan keluarga yang berkualitas.

"…..Selain menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia sesuai apa yang di cita-citakan undang undang perkawinan, tujuan bimbingan perkawinan ya untuk menciptakan pencatatan pernikahan dan tertib dalam beradministrasi. Kan sayrat untuk melakukan bimbingan perkawinan harus melakukan pendaftaran pernikahan dulu."[2]

Program bimbingan perkawinan yang telah dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Ungaran Barat ini berlandaskan pada regulasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Landasan hukumnya tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan. Pelaksanaan teknis dari program ini selanjutnya diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Ketentuan tersebut kemudian mengalami perubahan dan penyempurnaan, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Kuputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 876 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

[2] Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Ungaran Barat Bapak H. Sutrisna, S.H., M.H. pada 14 Maret 2025.

Selain itu, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 secara tegas mewajibkan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi seluruh calon pengantin di Indonesia.[3] Ketentuan ini menjadi dasar hukum yang mengikat bagi KUA dalam menyelenggarakan layanan bimbingan perkawinan sebagai bagian dari upaya pembinaan kehidupan keluarga yang berkualitas dan pencatatan pernikahan yang tertib secara administratif.

Analisis implementasi bimbingan perkawinan di KUA Ungaran Barat setelah terbitnya Surat Edara Dirjen Bimas Islam No.2 Tahun 2024 memuat mengenai bagaimana KUA Kecamatan Ungaran Barat menjalankan praktik bimbingan perkawinan sesuai surat edaran tersebut. Menggunakan konsep "*Street Level Bureaucracy*" atau birokrasi tingkat jalanan yang dikemukakan oleh Michael Lipsky, menekankan bahwa pelaksana kebijakan di tingkat paling bawah memiliki peran sentral dalam menentukan bagaimana kebijakan benar-benar dijalankan di lapangan.[4]

Dalam implementasinya, Surat Edaran No. 2 Tahun 2024 ini tidak hanya dipengaruhi oleh isi kebijakan, tetapi juga oleh kondisi sosial, keterbatasan sumber daya, serta pemahaman dan sikap pelaksana di lapangan. Dengan demikian, keberhasilan surat edaran sangat ditentukan oleh bagaimana pelaksana menyesuaikan instruksi pusat dengan kebutuhan dan konteks masyarakat setempat. Sejalan dengan pandangan Lipsky, para pelaksana tidak hanya menjalankan kebijakan, tetapi juga turut membentuk hasil akhirnya.[5]

Berikut analisis implementasi bimbingan perkawinan di KUA Ungaran Barat setelah terbitnya Surat Edara Dirjen Bimas Islam No.2 Tahun 2024 berdasarkan teori Michael Lipsky (street level bureaucracy):

[3] Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024

[4] Michael Lipsky, *Street-Level Bureaucracy 30th Anniversary Edition* (New York: Russell Sage Foundation, 2010), 3.

[5] *Ibid.*, 14.

1. Peran dan Diskresi Pelaksana

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ungaran Barat ini petugas KUA dan Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Ungaran Barat ini merupakan aktor utama dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan setelah terbitnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024. Mereka memiliki kewenangan dalam melaksanakan surat edaran tersebut menyesuaikan dengan sunber daya yang tersedia di KUA Kecamatan Ungaran Barat. Panduan mengenai kewajiban calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan sesuai ketentuan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 dilaksanakan dengan cukup baik meskipun pelaksanaanya mengalami berbagai hambatan.

2. Pelaksanaan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 di KUA Ungaran Barat

Pokok kandungan aturan yang terdapat dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 adalah kewajiban mengikuti bimbingan perkawinan bagi calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan. Kewajiban pelaksanaan bimbingan perkawinan ini sebetulnya sudah dilaksanakan dengan baik oleh KUA Kecamatan Ungaran Barat. Tetapi pelaksanaanya masih belum maksimal karena adanya kesenjangan yang terjadi antara kebijakan dengan realitas yang terjadi dilapangan. Dalam melaksanakan bimbingan perkawinan untuk calon pengantin tentunya dibutuhkan biaya agar pelaksanaaanya bisa berjalan maksimal, namun pembuat kebijakan dalam hal ini Dirjen Bimas Islam dibawah naungan Kementrian Agama tidak membuat perhitungkan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan.

"….memang dari KUA masih terbatas dalam pelaksanaanya baik dalam tenaga (fasilitator atau pelaksana di KUA) maupun dalam anggaran karena dalam mengeluarkan surat dirjen bimas tidak memperhitungkan bagaimana kondisi setiap kua dan tidak pula menganggarkan biaya untuk pelaksanaanya."[6]

3. Keterbatasan Sumber Daya

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ungaran Barat dilakukan hampir setiap hari kerja. Hal ini terjadi karena setelah calon pengantin mendaftarkan berkas-berkas persyaratan pernikahan, mereka diberikan undangan untuk datang melakukan bimbingan perkawinan kapan saja selama hari kerja. Pelaksanaan yang dilakukan hampir setiap hari tersebut menjadikan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ungaran Barat tersebut mengalami keterbatasan:

a. Waktu

Waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan secara mandiri yang rutin diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Ungaran Barat disesuaikan oleh kedatangn calon pengantin yang telah siap melakukan verivikasi data. Keleluasaan calon pengantin untuk memilih hari dilakukannya bimbingan perkawinan secara mandiri ini terkadang menimbulkan ketidak maksimalnya pelaksanaaan bimbingan perkawinan. Belum lagi ketika pelaksanaan bimbingan perkawinan, sebelum fasilitator menyampaikan materi terkadang ada saja masalah yang muncul saat verifikasi data. Sehingga waktu untuk melaksanakan bimbingan perkawinan hanya dilakukan

6 Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Ungaran Barat Bapak H. Sutrisna, S.H., M.H. pada 14 Maret 2025.

sebentar saja karena waktunya telah habis untuk verivikasi data.

Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan bimbingan perrkawinan di KUA Kecamatan Ungaran Barat memang menjadi salah satu hal yang melatar belakangi bimbingan perkawinan ini belum maksimal pelaksanaanya. Meskipun KUA Ungaran barat telah melaksanakan ketentuan mewajibkan bimbingan perkawinan sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024, namun dalam pelaksanaanya masih sering terkendala dengan kehadiran calon pengantin yang mempunyai waktu terbatas. Secara demografi rata-rata calon pengantin yang mendaftarkan kehendak nikahnya di KUA Ungaran Barat berprofesi sebagai buruh pabrik. Sehingga ketika menyempatkan waktu untuk melaksanakan bimbingan perkawinan bisa dilakukan hanya pada jam istirahat kerja. Ini terjadi karena pengambilan cuti saat bekerja di pabrik mengalami kesulitan, pada akhirnya pengambilan cuti didasarkan pada hal yang menurut mereka termasuk sebagai prioritas utama.

"….kendala pelaksanaan bimbingan perkawinan ya karena kehadiran catin yang sulit, karena memang rata- rata pekerja pabrik yang kesulitan mendapatkan izin maka waktu pelaksanaanyapun terbatas."[7]

b. Anggaran

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan harus dibarengi dengan anggaran yang cukup agar kebijakan tersebut bisa direalisasikan dengan optimal. Apabila pemberlakuan

[7] Wawancara dengan Penyuluh KUA Kecamatan Ungaran Barat Ibu Siti Masruroh, S.Pd.I. pada 14 Maret 2025

kebijakan tidak didukung oleh anggaran yang memadai maka kebijakan tersebut mengalami keterbatasan dalam pelaksanaanya sehingga tidak bisa memberikan hasil yang maksimal. Tidak adanya anggaran yang diberikan membuat KUA Kecamatan Ungaran Barat dalam melaksanakan kewajiban bimbingan perkawinan bagi calon pengantin mengalami keterbatasan. Sesuai ketentuan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomer 2 Tahun 2024, pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat dilaksanakan dengan metode klasikal, mandiri, atau virtual.[8] Namun karena keterbatasan anggaran pelaksanaan bimbingan perkawinan hanya mampu dilaksanakan dengan metode mandiri saja. Tentu dalam menggunakan metode mandiri pelaksanaan bimbingan perkawinan juga terdapat kekurangan, karena penyampaian materi hanya menyasar seputar dasar-dasar pernikahan saja. Materi tentang kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) seringkali luput disampaikan saat bimbingan perkawinan, sehingga materi yang tersampaikan oleh calon pengantin tidak bisa ditangkap secara utuh dan bekal untuk menyusuri kehidupan perkawinan belum bisa diterima dengan maksimal.

"….Minusnya bimbingan mandiri itu waktunya terbatas, tidak semua materi bisa tersampaikan (materi KB dan Kesehatan). Sebenarnya bisa memberikan penjelasan mengenai materi tersebut tapi tidak bisa mendetail hanya sebatas dasarnya saja."[9]

c. Jumlah Fasilitator Bimbingan

Keterbatasan jumlah fasilitator bimbingan perkawinan juga merupakan salah satu hambatan bagi KUA Kecamatan

8 Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024

9 Wawancara dengan Penyuluh KUA Kecamatan Ungaran Barat Ibu Siti Masruroh, S.Pd.I. pada 14 Maret 2025

Ungaran Barat untuk mengimplementasikan Surat edaran Dirjen Bimas Islam No 2 Tahun 2024. Kepala KUA yang seringkali menjadi fasilitator bimbingan perkawinan harus membagi tugas di KUA Kecamatan Pringapus karena berlaku sebagai Pegawai Pelaksana Tugas (Plt). Begitu juga dengan penyuluh non PNS yang bertugas di KUA Ungaran Barat, mereka juga bertugas di desa-desa yang masuk kedalam wilayah kerja KUA Kecamatan Ungaran Barat dan hanya seminggu sekali berkantor di KUA. Ini menjadikan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ungaran Barat sering terhambat karena kekurangan fasilitator bimbingan perkawinan.

d. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung terselenggaranya bimbingan perkawinan yang efektif, ketersediaan sarana dan prasarana memiliki peranan yang sangat penting. Di KUA Kecamatan Ungaran Barat, pelaksanaan bimbingan perkawinan masih menghadapi kendala, salah satunya adalah ketiadaan ruang khusus yang diperuntukkan bagi kegiatan tersebut. Akibatnya, pelaksanaan bimbingan perkawinan terpaksa dilakukan di ruang pernikahan, yang sejatinya tidak dirancang untuk menunjang proses pembelajaran secara maksimal bagi pelaksanaan bimbingan perkawinan.

Keberadaan ruang khusus bagi pelaksanaan bimbingan perkawinan tentunya akan sangat mendukung terciptanya suasana belajar yang lebih kondusif bagi para calon pengantin. Selain itu, kelengkapan fasilitas pendukung seperti papan tulis, proyektor, serta media pembelajaran lainnya juga berperan penting dalam meningkatkan efektivitas penyampaian materi. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, proses penyampaian nilai-nilai pernikahan yang diajarkan dalam bimbingan perkawinan dapat

berlangsung dengan lebih optimal dan berdampak positif bagi kesiapan calon pengantin dalam membina rumah tangga.

4. Respon dan Partisipasi Calon Pengantin

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ungaran Barat setelah terbitnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam memiliki respon yang cukup positif dari partisipasi calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan. Sejauh observasi peneliti calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan ini tidak merasa keberatan walaupun harus mengambil izin cuti. Seperti yang disampaikan oleh Nadya dan Dimas dalam wawancara pribadi:

> *"....ngga merasa keberatan sih mas, toh hanya dilakukan sekali aja. Jadi ya oke oke aja"*[10]

Senada dengan yang disampaikan Nadya dan Dimas, pasangan calon pengantin Hanif dan Gina juga cukup tertarik dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan. Karena dengan bimbingan tersebut mereka menjadi lebih mengerti mengenai posisi dan peran yang harus dikerjakan sebagai suami dan istri.

> *"….Ga ada keberatan sama sekali sih, ini kan merupakan kebutuhan bagi calon pengantin juga kan. Terus tadi diberitahu lebih dalam juga tentang pernikahan. "*[11]

5. Kreativitas dan Inovasi Pelaksana

Dalam mengimplementasikan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 mengenai kewajiban calon

[10] Wawancara dengan calon pengantin KUA Ungaran Barat Nadya dan Dimas pada 21 April 2025

[11] Wawancara dengan calon pengantin KUA Ungaran Barat Hanif dan Gina pada 28 April 2025

pengantin untuk melaksanakan bimbingan perkawinan tentunya KUA Ungaran Barat mendapati tantangan dalam pelaksanaanya. Keterbatasan ini tidak menyurutkan KUA Ungaran Barat untuk terus melakukan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang telah mendaftarkan kehendak nikahnya di KUA Kecamatan Ungaran Barat. Salah satu modifikasi dalam metode bimbingan yang dilakukan pada saat bimbingan perkawinan adalah praktek ijab qabul. Meskipun tidak selalu dihadirkan oleh penyuluh kedalam penyampaian materi bimbingan perkawinan, namun praktek ijab qabul ini sukses menjadi salah satu materi bimbingan perkawinan yang membekas dan semakin memantapkan peserta bimbingan perkawinan.

> *"....Awalnya grogi mas padahal dari rumah tadi sudah siap, jadi awal -awal tadi sempat ngeblank. Trus tadi ada praktek ijab qabul juga, meskipun banyak salah tadi ya sekalian belajar lagi biar lebih matap lagi nanti."*[12]

Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan sering kali terjadi karena waktu pendaftaran kehenda nikah dengan pelaksanaan akad nikah yang begitu dekat. Selang waktu pendaftaran kehendak nikah dan prosesi akad nikah ini sering kali menghambat pelaksanaan bimbingan pernikahan karena ketidak sanggupan calon penggantin untuk datang dalam kurun waktu tersebut. Menaggapi keterbatasan pelaksanaan ini KUA Ungaran Barat melakukan inovasi pada pelaksanaan bimbingan perkawinan secara mandiri yang biasanya dilaksanakan di Kantor KUA Ungaran Barat karena keterbatasan tersebut dilakukan tepat sebelum akad nikah dikumandangkan.

[12] Wawancara dengan calon pengantin KUA Ungaran Barat Novi dan Aliandra pada 11 April 2025

"….bimwin menjadi syarat untuk melakukan perkawinan. Karena setiap catin harus datang ke KUA untuk klarisikasi data. Kalo memang berhalangan desertai dengan alasan penting, maka bisa dilakukan bimbingan ketika akad nikah."[13]

B. Analisis Efektifitas Bimbingan Perkawinan di KUA Ungaran Barat Setelah Terbitnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024

Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 bahwa mengikuti bimbingan perkawinan telah menjadi syarat bagi calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan. Bimbingan perkawinan menjadi program unggulan di KUA Ungaran Barat meskipun dalam pelaksanaanya masih mengalami keterbatasan dalam segala sisi. Salah satu tolak ukur untuk melihat hasil perencanaan yang telah dirumuskan sebelumnya dan sejauh mana program berjalan sesuai tujuan bisa dilihat menggunakan teori efektifitas. Menurut Lubis, terdapat tiga pendekatan utama yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas suatu penelitian maupun program, yaitu pendekatan sumber (*resource approach*), pendekatan proses *(process approach*), dan pendekatan sasaran (*goals approach*).[14]

Dalam metode pelaksanaan bimbingan perkawinan sesuai Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 tahun 2024 bisa dilaksanakan dengan metode klasikal, mandiri, atau virtual. Namun pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA

13 Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Ungaran Barat Bapak H. Sutrisna, S.H., M.H. pada 14 Maret 2025.

14 Sumiyati, "Efektivitas Perumusan Masalah dalam Penelitian Kualitatif", *AL-ASTAR Jurnal Ahwal al-Syahsiyah dan Tarbiyah STAI Mempawah*, vol. V, no. 1, Maret 2017, 43.

Kecamatan Ungaran Barat setelah terbitnya surat edaran ini hanya mampu dilaksanakan menggunakan metode mandiri saja. Ini susuai penyataan Plt Kepala KUA Ungaran Barat Bapak H. Sutrisna, S.H., M.H. bahwa karena keterbatasan anggaran pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA kecamatan Ungaran barat hanya bisa melaksanakan dengan motode mandiri saja. Padahal sebelum Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 ini terbit, tepatnya pada tahun 2023 KUA Ungaran Barat pernah melakukan pelaksanaan bimbingan perkawinan menggunakan metode klasikal meskipun dilaksanakan hanya satu kali.

Menurut observasi yang peneliti lakukan ini merupakan sebuah kemunduran dimana ketika melakukan bimbingan secara klasikal manfaatnya bisa diambil lebih banyak oleh calon pengantin atau peserta bimbingan dari pada pelaksanaan bimbingan menggunakan metode mandiri. Pelaksanaan bimbingan perkawinan menggunakan metode klasikal dalam pelaksanaanya KUA Ungaran Barat bekerjasama dengan pihak Puskesmas dan Keluarga Berencana. Sehingga dalam penyampaian materi yang diberikan ketika pelaksanaan bimbingan dengan metode klasikal berlangsung bisa mencakup kesehatan reproduksi, perencanaan kehamilan, metode kontrasepsi, pencegahan stunting, serta pengelolaan dinamika keluarga dan keuangan.[15]

Berbeda halnya jika pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan menggunakan metode mandiri, materi-materi mengenai perencanaan kehamilan, penjelasan aplikasi elsimil, kesehatan reproduksi dan pengelolaan keuangan dan dinamika keluarga sering kali luput dalam materi yang disampaikan oleh fasilitator bimbingan perkawinan. Tentu perbedaan pelaksanaan bimbingan perkawinan menggunakan metode

15 Wawancara dengan Penyuluh KUA Kecamatan Ungaran Barat Ibu Siti Masruroh, S.Pd.I. pada 14 Maret 2025

mandiri dan klasikal ini dirasa lebih efektif menggunakan metode klasikal. Karena penyampaian materi kepada peserta bimbingan perkawinan bisa mencakup cakupan yang lebih luas dan komprehensif karena disampaikan oleh pakar yang berkompeten dibidangnya. Meskipun dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan menggunakan metode mandiri materi seperti kesehatan dan pengeelolaan dinamika keluarga juga disampaikan oleh fasilitator, namun dalam penyampaianya sebatas pengertian dasar saja dan tidak dijelaskan secara detail.

"....Minusnya bimbingan mandiri itu waktunya terbatas, tidak semua materi bisa tersampaikan (materi KB dan Kesehatan). Sebenarnya bisa memberikan penjelasan mengenai materi tersebut tapi tidak bisa mendetail hanya sebatas dasarnya saja."[16]

Ketersediaan penyuluh atau fasilitator bimbingan perkawinan juga memiliki andil dalam efektiftnya pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ungaran Barat. Pelaksanaan Bimbingan perkawinan di KUA Ungaran Barat hampir dilaksanakan setiap hari tergantung kedatangan calon pengantin karena dalam pelaksanaanya menggunakan metode mandiri. Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan Plt Kepala KUA Ungaran Barat Bapak H. Sutrisna, S.H., M.H. berlaku sebagai fasilitaor bimbingan perkawinan, karena hanya beliau yang memiliki sertifikasi untuk menyampaikan materi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Namun ketika beliau berhalangan tugas fasilitator bimbingan perkawinan dilakukan oleh Penyuluh KUA yang bertepatan berkantor pada hari tersebut. Pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan fasilitator yang tidak berlisensi ini tidak bisa dihindari karena ketersediaan

16 Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Ungaran Barat Bapak H. Sutrisna, S.H., M.H. pada 14 Maret 2025.

sumber daya manusia (fasilitator atau penyuluh) yang belum tercukupi. Meskipun penyuluh Non PNS yang bertugas di KUA Kecamatan Ungaran Barat sebanyak delapan orang, namun tidak semua penyuluh tersebut setiap hari berkantor di KUA dan hanya sekali dalam seminggu bisa berkantor di KUA karena mempunyai tugas di desa binaan.

"….Bimbiingan dilakukan oleh kepala KUA karena hanya yg berlisensi yg bisa melakukan bimbingan, tetapi tidak semua petugas punya lisensi untuk melakukan bimbingan. Dan penyuluhpun punya tugas di desa, jadi Cuma seminggu sekali berkantor di KUA"[17]

Melihat dari pernyataan Plt. Kepala KUA diatas KUA Ungaran Barat dalam melaksanakan bimbingan perkawinan masih kekurangan tenaga fasilitator bimbingan perkawinan. Penyuluh yang tersedia di KUA Kecamatan Ungaran Barat sebagian besar dari meraka tidak berlisensi dalam menjadi fasilitator. Sertifikasi bagi fasilitator pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ungaran Barat sangat diperlukan mengingat tanggung jawab mereka yang sangat besar terhadap masa depan calon pengantin dalam menentukan keputusan-keputusan dalam kehidupan pasca pernikahan.

Sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan bimbingan perkawinan secara tidak langsung juga berpengaruh dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Di KUA Ungaran Barat pelaksanaan bimbingan perkawinan secara mandiri dilaksanakan di ruang pernikahan. Keterbatasan sarana ini menjadikan KUA Ungaran Barat tidak memiliki ruang yang efektif dalam melakukan bimbingan perkawinan. Meskipun bimbingan perkawinan masih bisa dilakukan di ruang

17 Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Ungaran Barat Bapak H. Sutrisna, S.H., M.H. pada 21 April 2025.

pernikahan, memiliki ruangn khusus untuk bimbingan perkawinan sebetulnya menjadi poin penting untuk membantu mengoptimalkan suasana belajar dengan bantuan media pembelajaran seperti papan tulis maupun alat peraga lainya.

Pemberian modul pembelajaran seperti buku "Fondasi Keluarga Sakinah" juga merupakan salah satu hal yang ditawarkan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan mandiri di KUA Ungaran Barat. Pemberian modul ini dirasa perlu sebagai bahan bacaan mandiri untuk calon pengantin sebagai penguatan materi ataupun materi tambahan yang tidak tersampaikan pada saat bimbingan dilaksanakan. Namun selama peneliti melakukan observasi di KUA Ungaran Barat sebagian besar atau hampir semua calon pengantin tidak mendapatkan buku tersebut. Padahal buku "Fondasi Keluarga Sakinah" sebetulnya sangat membantu bagi calon pengantin untuk mewujudkan keluarga yang sakinah serta membantu menyelesaikan masalah-masalah klasik yang sering dihadapi pengantin yang baru menikah. Faktor anggaran sekali lagi menjadi hal yang krusial dalam peranya sebagai penunjang pelaksanaan bimbingan perkawinan.

Dalam kurun waktu bulan Januari hingga April 2025 jumlah calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Ungran Barat sebanyak 74 pasang. Selam peneliti melakukan observasi di KUA Ungaran Barat, Calon penganting yang datang untuk melakukan bimbingan perkawinan terlihat cukup antusias. Hal ini membuktikan bahwa setelah terbitnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 yang mewajibkan calon pengantin melakukan bimbingan perkawinan tidak ada hambatan yang berarti dalam pelaksanaan surat edaran tersebut di KUA Ungaran Barat.

Tabel 4.1 Jumlah Peserta Bimbingan Perkawinan

No	Bulan	Jumlah Catin

1	Januari	17 Pasang
2	Februari	21 Pasang
3	Maret	11 Pasang
4	April	25 Pasang
	Jumlah	74 Pasang

Observasi yang peneliti lakukan diperkuat oleh hasil wawancara dengan calon penganti yang telah melakukan bimbingan perkawinan, sebagai berikut:

"….Ga ada keberatan sama sekali sih, ini kan merupakan kebutuhan bagi calon pengantin juga kan. Terus tadi diberitahu lebih dalam juga tentang pernikahan. "[18]

Namun terkait antusias calon penganti terhadap pelaksanaaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ungaran Barat ini biasanya terjadi karena calon pengantin tidak mendapatkan cuti untuk bisa hadir melakukan bimbingan perkawinan. Faktor eksternal seperti sulitnya mendapatkan cuti dari tempat bekerja membuat bimbingan perkawinan dilakukan secara virtual atau pelaksanaan bimbingan dilakukan sebelum akad nikah dimulai.

"….kendala pelaksanaan bimbingan perkawinan ya karena kehadiran catin yang sulit, karena memang rata- rata pekerja pabrik yang kesulitan mendapatkan izin maka waktu pelaksanaanyapun terbatas."[19]

[18] Wawancara dengan calon pengantin KUA Ungaran Barat Hanif dan Gina pada 28 April 2025

[19] Wawancara dengan Penyuluh KUA Kecamatan Ungaran Barat Ibu Siti Masruroh, S.Pd.I. pada 14 Maret 2025

Untuk waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan menyesuaikan kehadiran dari calon pengantin. Calon pengantin yang sudah mendaftarkan kehendak nikahnya diberi undangan untuk mengikuti pelaksanaan bimbingan perkawinan pada hari kerja menyesuaikan kedatangan calon pengantin. Dengan ini waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ungaran Barat menjadi modal yang bagus untuk mendukung pelaksanaan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024. Keleluasaaan catin dalam memilih waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan ini tentunya menambah antusias peserta dalam mengikuti bimbinngan perkawinan.

"….salah satu hal baik dalam pelaksanaan bimwin kua ini adalah dalam hal waktu pelaksanaanya sih mas, jadi setelah kita mendaftarkan berkas-berkas kita diberi undang untuk melakukan validasi data sekaligus biwmwin yang mana itu menyesuaikan jadwal kita. Jadi kitanya juga lebih enak."[20]

Kemudian dalam kualitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ungaran Barat materi yang disampaikan kepada calon pengantin ketika bimbingan perkawinan merujuk pada buku "Fondasi Keluarga Sakinah" yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas Islam. Metode penyampaian yang digunakan untuk memberitahukan isi buku tersebut dalam bimbingan perkawinan meliputi metode ceramah, dialog, dan tanya jawab yang dalam pelaksanaanya bisa disesuaikan dengan kondisi saat bimbingan berlangsung. Berikut beberapa materi yang disampaikan saat bimbingan perkawinan mandiri dilaksanakan di KUA Kecamatan Ungaran Barat:

a) Membangun Landasan Keluarga Sakinah

[20] Wawancara dengan calon pengantin KUA Ungaran Barat Hanif dan Gina pada 28 April 2025

b) Merencanakan Perkawinan yang Kokoh menuju keluarga sakinah
c) Dinamika perkawinan
d) Kebutuhan keluarga
e) Kesehatan keluarga
f) Generasi berkualitas
g) Ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian
h) Mengenali dan Menggunakan Hukum untuk Melindungi Perkawinan dan Keluarga
i) Mengelola konflik keluarga[21]

Meskipun merujuk pada buku Fondasi Keluarga Sakinah, namun tidak semua materi diatas dapat disampaikan secara utuh ketika bimbingan perkawinan. Ketika bimbingan perkawinan dilaksanakan materi awal yang disampaikan biasanya pengetahuan dasar keagamaan seperti rukun iman dan rukun islam. Karena biasanya tidak semua calon pengantin masih ingat mengenai hal-hal dasar seperti ini. Materi mengenai keagamaan seringkali disampaikan diawal sebagai pengantar, karena memang materi tersebut yang paling ditekankan oleh KUA Ungaran Barat. Banyak calon pengantin yang masih sering menelantarkan kewajibanya. Padahal setelah pernikahan mereka akan lebih mendapatkan beban yang ekstra sehingga tanggung jawab yang dipikul akan semakin berat lagi. Jadi penyampaian materi dasar keagaamaan menjadi perhatian khusus saat pelaksanaan bimbingan perkawinan.

"….dan masalah keagamaan yang paling ditekankan oleh KUA. Solat masih seingatnya padahal masjid ada dimana-mana. Mengingatkan kembali kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Karena masih banyak catin yang melalaikan

21 Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, In CV. Puri Artha Printing, 2021, 6–10.

kewajibanya. Padahal catin yang nantinya menjadi pemimpin dalam rumah tangga nantinya juga harus mempertanggung jawabkanya dan menjadi tauladan bagi anaknya. ”[22]

Pendalaman materi untuk memperkokoh pondasi keluarga seperti yang disampaikan oleh Ibu Siti Masruroh, S.Pd.I. tersebut tentunya selaras dengan pandangan M. Fuad Anwar, yang menyatakan bahwa bimbingan merupakan suatu bentuk ajakan atau anjuran untuk mencapai tujuan yang bersifat positif, yakni membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*.[23]

Dalam menyampaikan materi bimbingan perkawinan, fasilitaor bimbingan perkawinan KUA Ungaran Barat menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Dalam bimbingan perkawinan mandiri tiga metode ini dikolaborasikan agar dalam penyampaian materi bisa diterima dengan baik oleh peserta bimbingan perkawinan. Menurut Bapak H. Sutrisna, S.H., M.H. selaku fasilitator bimbingan perkawinan penyampaian dengan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi menjadi metode yang paling efektif untuk membantu panangkapan materi yang disampaikan. Namun berbagai latarbelakan calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan juga turut andil dalam penyerapan materi dan keaktifan mereka ketika bimbinagn perkawinan terhadap materi yang disampaikan oleh fasilitator.

“….Melihat latar belakan catin yang berbeda dari berbagai starta pendidikan mulai dari sd hingga S1 mungkin bisa dipahami oleh yang berpendidikan tinggi baik materi yang

[22] Wawancara dengan Penyuluh KUA Kecamatan Ungaran Barat Ibu Siti Masruroh, S.Pd.I. pada 14 Maret 2025

[23] M. Fuad Anwar, *Landasan Bimbingan dan Konseling Islam*, (Sleman: Deepublish, 2019), 1-2.

disampaikan fasilitator dan buku panduan sebagai bahan bacaan. Diharapkan bisa dipahami dengan baik oleh yang berpendidikan redah, tetapi memang penyerapan pemahamanya kurang maksimal."[24]

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 ada beberapa faktor yang turut mempengaruhi pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ungaran Barat, diantaranya;

1. Faktor Pendukung
 a. Adanya petunjuk pelaksanaan yang mewajibkan bimwin

 Adanya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 yang berisi mengenai kewajiban calon pengantin untuk mengikuti pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ungaran Barat. Surat edaran ini tentunya mendukun pelaksanaan bimbingan perkawinan agar dilaksanakan secara konsisten oleh KUA Kecamatan Ungaran Barat
 b. Antusias dan partisipasi peserta

 Pelaksanaan bimbingan perkawinan ini juga didukung oleh antusias dan partisipasi peserta bimbingan perkawinan. Mereka merasa tidak keberatan untuk mengikuti pelaksanaan bimbingan perkawinan ini karena dilaksanakan cuma sebentar dan sekali sebelum melangsungkan pernikahan.
 c. Waktu

 Waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan juga memberikan semangat bagi cati untuk mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ungaran Barat. Keleluasaan calon pengantin dalam hal memilih

[24] Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Ungaran Barat Bapak H. Sutrisna, S.H., M.H. pada 21 April 2025.

kapan dilaksanakan bimbingan perkawinan menjadikan nilai plus untuk mendukung pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ungaran Barat

2. Faktor Penghambat
 a. Web yang belum informatif

 Pada era kemajuan teknologi seperti saat ini sosialisasi mengenai layanan yang diberikan oleh KUA Kecamatan Ungaran Barat tentunya bisa disosialisasikan secara mudah melalui internet. Namun KUA Kecamatan Ungaran Barat belum bisa memanfaatkan secara maksimal penggunaan internet sebagai sarana sosialisasi pelayanaan yang diberikan oleh KUA. Apabila penggunaan situs web atau media sosial ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh KUA, maka akses layanan bisa didapat dengan mudah oleh masyarakat luas.

 b. Anggaran

 Minimnya anggara yang turun dari pemerintah tentuunya menghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ungaran Barat. Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang seharusnya bisa dilaksanakan menggunakan metode klasikal karena jangkauan materinya lebih luas dan komprehensif terpaksa dilakukan dengan metode mandiri karena tidak adanya anggaran. Buku panduan seperti "Pondasi Keluarga Sakinah" juga sangat dibutuhkan untuk lebih menguatkan wawasan peserta bimbingan perkawinan karena materi yang didapat ketika bimbingan mandiri tidak bisa dijelaskan secara detail. Biaya untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bisa diibaratkan sebagai ruh dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan agar lebih maksimal lagi.

c. Jangka waktu bimbingan perkawinan yang singkat.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang singkat menjadikan materi yang disampaikan kepada peserta bimbingan perkawinan juga terbatas. Pelaksanaan bimbingan perkawinan mandiri di KUA Kecamatan Ungaran Barat kurang lebih 30 menit dirasa belum memberikan manfaat yang optimal bagi calon pengantin untuk menggarungi kehidupan pasca pernikahan. Belum lagi kendala teknis yang terjadi selama bimbingan perkawinan seperti kesalahan input data menjadikan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan hanya sebagai formalitas saja. Sehingga esensi dari bimbingan perkawinan benar-benar tidak dirasakan manfaatnya oleh calon pengantin.

d. Fasilitator belum memadai.

Keterbatasan fasilitator juga merupakan salah satu faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ungaran Barat. Jumlah fasilitator bimbingan perkawinan yang terbatas juga menghambat aktifitas pelayanan birokrasi. Minimnya fasilitator yang berlisensi juga mempengaruhi standar materi yang disampaikan demi menjada efektifnya pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ungaran Barat

e. Tempat pelaksanaan bimbingan perkawinan yang belum memadai.

Untuk mendukung pelaksanaan bimbingan perkawinan yang efektif, sarana dan prasarana juga memiliki pengaruh dalam dalam menjaga efektifnya pelaksanaan bimbingan perkawinan. Tidak adanya tempat khusus bagi pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ungaran Barat memaksa bimbingan perkawinan dilakukan di ruang pernikahan. Ketersediaan

> tempat sendiri bagi pelaksanaan bimbingan perkawinan tentu sangat membantu proses pembelajaran bagi calon pengantin agar lebih maksimal lagi. Berbagai alat pembelajaran seperti papan tulis, proyektor, dan prasarana lainya sangat membantu calon pengantin dalam penyerapan materi bimbingan perkawinan.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan secara mandiri pada hakikatnya bertujuan untuk membentuk landasan yang kuat bagi terbentuknya keluarga yang ideal menurut ajaran Islam. Dalam setiap tahapannya, bimbingan ini diarahkan untuk mempersiapkan calon pengantin agar mampu memahami dan menjalankan peran serta tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Tujuan utamanya adalah agar pasangan suami istri kelak dapat mewujudkan kehidupan keluarga yang dilandasi nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang diajarkan dalam syariat Islam. Dengan bekal tersebut, diharapkan pasangan mampu membina rumah tangga yang harmonis, kuat secara emosional dan spiritual, serta tahan terhadap berbagai tantangan kehidupan.

Dalam upaya mewujudkan keluarga yang sakinah, diperlukan pembiasaan terhadap berbagai perilaku positif yang mendukung terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis. Keluarga sakinah tidak akan terbentuk secara otomatis, melainkan merupakan hasil dari usaha bersama antara kedua calon pengantin. Salah satu aspek fundamental yang berkontribusi besar terhadap keberhasilan dalam membina rumah tangga adalah kedewasaan, baik secara emosional maupun moral. Kedewasaan ini menjadi indikator penting dalam kesiapan untuk menjalani kehidupan pernikahan, sekaligus menjadi syarat utama bagi terbentuknya sosok pemimpin yang bijaksana di dalam keluarga. Apabila kedewasaan belum terbentuk secara utuh dalam diri masing-masing calon pengantin maka besar kemungkinan mereka akan

mengalami kesulitan dalam menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang. Ketidaksiapan ini dapat menimbulkan berbagai konflik, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan perselisihan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penting bagi setiap calon pengantin untuk mempersiapkan diri secara matang, tidak hanya dari aspek materi dan fisik, tetapi juga dari sisi emosional dan spiritual.

Dampak dari pelaksanaan bimbingan perkawinan mandiri dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Ungaran Barat dapat diamati melalui berbagai bentuk kesiapan yang ditunjukkan oleh calon pengantin, khususnya dari segi kesiapan fisik dan mental dalam menerima serta memahami materi yang disampaikan selama proses bimbingan. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di lapangan, diketahui bahwa sebelum mengikuti program bimbingan ini, banyak calon pengantin yang belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai berbagai aspek penting dalam kehidupan rumah tangga. Namun, setelah mengikuti sesi bimbingan secara mandiri, para calon pengantin menyampaikan bahwa materi yang diberikan sangat bermanfaat dan semakin menambah wawasan mereka. Hal ini terungkap melalui hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, di mana para peserta bimbingan memberikan tanggapan positif terhadap program tersebut. Dengan demikian, bimbingan perkawinan mandiri memberikan kontribusi nyata dalam membentuk kesiapan pasangan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Menurut Danuari, sebagaimana dikutip oleh Aziz Mustoffa, suatu keluarga dapat dikategorikan sebagai keluarga sakinah apabila telah memenuhi sejumlah kriteria tertentu yang mencerminkan keharmonisan, kedamaian, dan ketenteraman dalam kehidupan rumah tangga. Kriteria-kriteria tersebut menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pasangan suami istri

dalam membina keluarga yang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, diantaranya:[25]

a) Dari perspektif keagamaan dalam kehidupan keluarga, sangat penting bagi setiap anggota keluarga untuk senantiasa berpegang teguh pada ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya. Wujud kecintaan kepada Rasulullah SAW dapat ditunjukkan melalui penerapan ajaran-ajaran dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks rumah tangga. Selain itu, keluarga yang sakinah juga ditandai dengan keimanan yang kuat terhadap kitab-kitab Allah, khususnya al-Qur'an, serta kesungguhan dalam memperdalam pemahaman terhadap isi dan makna yang terkandung di dalamnya. Keberagamaan dalam keluarga juga mencakup keyakinan terhadap hal-hal ghaib, termasuk hari kiamat dan takdir Allah SWT. Sikap tawakal atau berserah diri kepada Allah dan kesabaran dalam menerima ketetapan-Nya menjadi bagian penting dalam membentuk keteguhan spiritual keluarga.

 Salah satu materi dalam bimbingan perkawinan di KUA Ungaran Barat yang paling ditekankan adalah materi keagamaan. Karena pada saat bimbingan perkawinan dilaksanakan banyak dari peserta bimwin mengaku masih lalai dalam menjalakan kewajibanya mendirikan sholat lima waktu. Sama halnya ketika ditanyai pertanyaan-pertanyaan dasar keagamaan seperti rukun iman dan rukun islam, seringkali pertanyaan tersebut dijawab dengan senyuman. Maka sesuai dengan pernyataan kepala KUA bahwa materi yang paling utama disuguhkan dalam

[25] Aziz Mushoffa, *Pertambahan Penduduk dan Kehidupan Keluarga*, (Yogyakarta: LPPK IKIP, 1976), 19.

pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah materi seputar keagamaan. Karena melalui aspek ibadah keluarga yang mampu melaksanakannya secara konsisten dengan penuh keikhlasan dan ketundukan sebagai bentuk penghambaan kepada Sang Pencipta menjadi fondasi utama dalam membina keluarga yang kokoh dan diridhai Allah SWT.

b) Dalam aspek pendidikan keluarga, peran orang tua memegang posisi yang sangat krusial, khususnya dalam memberikan dorongan dan motivasi kepada setiap anggota keluarga untuk menempuh pendidikan formal. Orang tua tidak hanya bertanggung jawab sebagai penyedia kebutuhan materil, tetapi juga sebagai fasilitator dan pembimbing yang aktif dalam menanamkan kesadaran akan pentingnya pendidikan sebagai bekal masa depan. Sikap proaktif orang tua dalam mendukung anak-anaknya untuk mengenyam pendidikan di lembaga formal mencerminkan komitmen keluarga terhadap pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, keterlibatan orang tua dalam mendampingi proses belajar anak, serta menciptakan lingkungan rumah yang kondusif bagi tumbuh kembang intelektual, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya membangun keluarga yang berpendidikan dan berdaya saing.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang biasa dilakukan secara mandiri oleh KUA Ungaran Barat menjadikan materi mengenai pendidikan dan menmbangun keluarga yang berkualitas masih jarang disuguhkan. Hal ini dikarenakan kurangnya fasilitator yang bersertifikat agar bisa menyampaikan mengenai materi tentang pendidikan dalam keluarga. Ketika pelaksanaan bimbingan perkawinan secara mandiri KUA

Ungaran Barat melakukanya secara independen dan tidak bekerjasama dengan lembaga Keluarga Berencana (KB) sehingga materi pembangunan keluarga yang berkualitas belum bisa tersampaikan kepada peserta bimwin.

c) Dalam aspek kesehatan keluarga, salah satu faktor utama yang perlu diperhatikan adalah terpenuhinya standar kebersihan dan kesehatan pada rumah serta lingkungan tempat tinggal. Lingkungan yang sehat akan berkontribusi besar terhadap terciptanya kualitas hidup keluarga yang optimal. Oleh karena itu, penting bagi setiap keluarga untuk menjaga kebersihan lingkungan, mengelola sampah dengan baik, serta memastikan sirkulasi udara dan pencahayaan di dalam rumah sesuai dengan standar kebutuhan. Selain itu, seluruh anggota keluarga dianjurkan untuk membiasakan pola hidup sehat, salah satunya dengan rutin berolahraga guna meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah timbulnya berbagai penyakit. Aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik, tetapi juga berdampak positif terhadap kesehatan mental.

 Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Ungaran Barat yang terbatas pada pelaksanaan mandiri berimbas pada materi seputar kesehatan yang kadangkala tidak tersampaikan kepada peserta bimbingan perkawinan. Karena pemberian materi seputar kesehatan keluarga, kesehatan reproduksi, dan kesehatan mental diberikan oleh Puskesmas saat pelaksanaan bimbingan perkawinan secara klasikal.

d) Dari perspektif ekonomi keluarga, keberhasilan dalam membangun keluarga yang sejahtera sangat dipengaruhi oleh kemampuan suami dan istri dalam memenuhi

kebutuhan dasar rumah tangga melalui penghasilan yang memadai. Penting bagi kedua pasangan untuk memiliki sumber pendapatan yang stabil agar dapat menjamin kelangsungan hidup keluarga secara layak. Manajemen keuangan keluarga juga memegang peran penting, di mana pengeluaran hendaknya disesuaikan dengan jumlah pendapatan yang tersedia. Prinsip keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran perlu diterapkan guna menghindari krisis finansial dalam keluarga. Adapun kebutuhan pokok yang harus menjadi prioritas dalam alokasi anggaran keluarga meliputi pemenuhan gizi dan makanan sehari-hari, sandang yang layak, tempat tinggal yang aman dan nyaman, serta akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.

Pemberian materi mengenai ekonomi keluarga juga menjadi fokus KUA Ungaran Barat dalam pemberian materi saat bimbingan perkawinan, karena kemampuan keluarga dalam mengelola keuangan secara bijak akan berkontribusi terhadap terciptanya ketahanan ekonomi rumah tangga, yang pada gilirannya mendukung terwujudnya kehidupan keluarga yang harmonis.

e) Aspek relasi dalam keluarga mencakup upaya menciptakan hubungan sosial yang harmonis di antara seluruh anggota keluarga. Hubungan antara suami dan istri hendaknya dilandasi oleh kasih sayang, saling membantu dalam menjalankan peran masing-masing, saling menghormati, membangun kepercayaan, serta menjalin komunikasi yang terbuka dan jujur, khususnya dalam menghadapi permasalahan rumah tangga. Selain itu, sikap saling memaafkan juga menjadi bagian penting dalam menjaga keharmonisan dan kelanggengan hubungan suami

istri. Demikian pula, relasi antara orang tua dan anak harus ditopang oleh ekspresi kasih sayang dan perhatian yang tulus dari orang tua. Orang tua berkewajiban untuk bersikap adil, menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan terbuka, sehingga anak merasa nyaman dalam menyampaikan pikiran, perasaan, maupun permasalahan yang dihadapinya. Di sisi lain, anak juga memiliki kewajiban moral dan sosial untuk menghormati serta menaati orang tua dan menunjukkan kasih sayang bagi mereka.

Salah satu upaya KUA Ungaran Barat untuk mewujudkan keluarga sakinah juga dilakukan pada saat pemberian materi mengenai pamahaman posisi masing-masing individu di kehidupan berkeluarga. Pemahaman akan posisi ini penting agar setiap calon pengantin bisa memahami peran dan menjalankan kewajibanya dalam lingkup keluarga. Tidak hanya terbatas pada lingkup internal keluarga, KUA Ungaran Barat juga menjelaskan aspek hubungan juga meliputi interaksi sosial dengan lingkungan sekitar, termasuk tetangga. Hubungan dengan tetangga idealnya dibangun atas dasar saling menghargai, saling percaya, serta adanya semangat untuk tolong-menolong. Keharmonisan sosial akan terwujud apabila masing-masing pihak mampu turut merasakan kebahagiaan satu sama lain, menghindari konflik atau permusuhan, serta memiliki kesiapan untuk saling memaafkan jika terjadi kesalahpahaman.[26]

26 *Ibid*, 19.

BAB V
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah peneliti lakukan di KUA Kecamatan Ungaran Barat mengenai implementasi surat edaran Dirjen Binas Islam Nomor 2 Tahun 2024 terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi bimbingan perkawinan berdasarkan surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 telah dijalankan secara konsisten oleh KUA Kecamatan Ungaran Barat. Namun karena keterbatasan anggaran memaksa bimbingan perkawinan dilakukan hanya menggunakan metode mandiri. Padahal pelaksanaan bimbingan perkawinan menggunakan metode tatap muka atau klasikal lebih efektif dari pada pelaksanaan bimwin mandiri. Dalam pelaksanaan bimwin klasikal pihak KUA bekerjasama dengan Puskesmas dan Keluarga Berencana (KB) agar materi seperti pengelolaan konflik dalam keluarga, kesehatan reproduksi, dan perencanaan kehamilan bisa disampaikan secara mendetail. Berbeda ketika pelaksanaan bimwin mandiri penjelasan mengenai materi tersebut jarang sekali disampaikan ketika pelaksanaan bimbingan perkawinan. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ungaran Barat sangat terasa dalam segala sisi. Mulai dari metode yang dilakukan dalam pelaksanaan bimwin, keterbatasan buku panduan, hingga fasilitas dan media pembelajaran yang masih terbatas. Dengan segala keterbatasan tersebut menjadikan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ungaran Barat sesuai surat edaran Dirjen Bimas

Islam Nomor 2 Tahun 2024 mengenai kewajiban catin mengikuti bimbingan perkawinan masih belum optimal.

2. Efektivitas bimbingang perkawinan di KUA Ungaran Barat setelah terbitnya surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama yaitu faktor pendukung, adanya petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan yang mewajibkan pelaksanaan bimbingan perkawinan. Antusias dan partisipasi peserta yang tidak keberatan dalam mengikuti bimbingan perkawinan. Kemudian waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan bisa menyesuaikan kesanggupan peserta bimbingan perkawinan. Yang kedua yaitu faktor penghambat, mulai dari kurangnya sosialisasi. Minimnya anggaran yang akhirnya mempengaruhi pelaksanaan bimbingan perkawinan yang belum optimal. Jangka waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan yang singkat dan fasilitator yang belum berlisensi. Hingga tempat pelaksanaan dan media pendukung pembelajaran yang masih terbatas. Beberapa faktor penghambat ini menjadikan pelaksanaan bimbingan perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Ungaran Barat setelah terbitnya surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 masih belum optimal mengingat pemberian materi mengenai pembentukan keluarga berkualitas dan kesehatan keluarga masih jarang disampaikan pada saat pelaksanaan bimbingan perkawinan secara mandiri. Karena materi tersebut sangat penting sebagai pondasi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah.

B. Saran

Setelah pembahasan penelitian ini, sesuai harapan peneliti agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah atau pembuat kebijakan agar dalam membuat kebijakan bisa diberlakukan dengan baik maka sangat dibutuhkan perhitungan biaya. Kebutuhan anggaran dalam melaksanakan kebijakan sangat diperlukan agar maksud dan tujuan sebuah kebijakan tersebut bisa tercapai dengan baik. Dalam hal ini anggaran pelaksanaan bimbingan perkawinan bisa diperhitungkan dengan baik supaya bisa mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal sesuai cita-cita undang-undang perkawinan
2. Kepada pihak pelaksana bimbingan perkawinan agar senantiasa menjaga konsistensi pelaksanaan bimbingan perkawinan yang optimal dan terus meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan bimbingan perkawinan. Menambah fasilitator yang berlisensi agar dalam penyampaian materi bisa susuai standar dan mutu pelaksanaan bimbingan perkawinan. Dan juga menambah pelaksanaaan program bimbingan perkawinan dalam rangka menjaga ketahanan pernikahan.
3. Kepada calon pengantin untuk terus menambah wawasan dan informasi sebagai bekal untuk mengarungi segala badai yang menerjang kehidupan pasca pernikahan.

C. Penutup

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti memanjatkan syukur *Alhamdulillah,* karena akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini. Proses penyelesaian penelitian ini bukanlah hal yang mudah, namun peneliti meyakini bahwa selama memiliki keyakinan, semangat, dan tekad yang kuat, segala kesulitan dapat dihadapi dan diatasi. *Alhamdulillah,* akhirnya penulisan Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa hasil dari penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan segala

kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan adanya kritik, saran, dan masukan yang membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang. Harapan penulis, semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis pribadi sebagai bentuk pengembangan akademik, maupun bagi masyarakat luas sebagai kontribusi kecil dalam ranah keilmuan yang relevan. Amin...

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aprianti, Sri. Dinamika Penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-003/DJ.III/HK.007/04/2020 Tentang Protokol Penanganan Covid-19 Bidang Pernikahan (Studi Di KUA Kecamatan Mataram), *skripsi*, Mataram: Universitas Islam Negri Mataram, 2022.

Asep, Saepulrohim. Manajemen Bimbingan dan Konseling Islam. Bandung: Mimbar Pustaka, 2016.

Azhar, Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.

Aziz, Muhammad. *Fiqh Munakahat, khitbah, nikah dan Talak.* Jakarta: Amzah, 2009.

Bagong, Suyanto. Masalah Sosial Anak, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010.

Depag RI, *Tugas-tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Peyelenggara Haji Departemen Agama Islam RI*, Jakarta; 2004.

Dwi, Cahyani, *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

Fauzan Baidlowi, Raden. Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra-nikah Di masa Pandemi Covid-19, *skripsi*, Surakarta: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023.

Fiah R, *Bimbingan Dan Konseling Anak Usia Dini*. Jakarta: Raja Grafindo, 2017.

Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindak Kelas, dan Studi Kasus,* Jawa Barat: CV Jejak, 2017.

Fuad, Anwar. Landasan Bimbingan dan Konseling Islam. Sleman: Deepublish, 2019.

Ghassani, Badzlina. Efektifitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Pada Masa Covid-19, *skripsi*, Malang: Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Haidir, Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Mijen, *skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023.

Hanifah, Harsono. Implementasi Kebijakan dan Politik. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Husain, Muslim. *Sahih Muslim Juz VII*. Bairut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 2018.

Lipsky, Michael. *Street-Level Bureaucracy 30th Anniversary Edition*. New York: Russell Sage Foundation, 2010.

Mazmanian, Daniel, and Sabatier. *Implementation and Public Policy.* USA: Scott Foresman and Company, 1983.

Nurdin, Usman, *Implementasi Berbasis Kurikulum.* Jakarta:Garsindo, 2002.

Nurul, Qomar, *Metode Penelitian Hukum*, Makasar: CV Social Politic Genius, 2017.

Rachman, Assegaf. *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*. Yogyakarta: Gema Media, 2005.

Rahman, Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Rohim, Faqih. *Bimbingan dan konseling dalam Islam*. Yogyajarta; Jendela, 2001.

Saifudin Azwar MA, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar: Cet- VIII, 2007.

Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Subdit Keluarga Sakinah, 2019.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&A*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Sumadi, Suryabrata, *Metode penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, 22.

Sutrisno, Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, Jakarta: Andi Offset, 2001.

Syahruddin. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus.* Bandung: Nusamedia, 2019.

Tihami dan Sohari, *Fiqh Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap.* Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Zainudin, Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, 105.

Zakiyah, Darajat. *Ilmu Fikih Jilid II*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1985.

Jurnal

Alifah, Nurfauziyah, "Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah", *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*,Volume 5, Nomor 4, 2017.

Hamdan, Dyana, dan Refangga, "Tinjaun Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam", *Al-Maqashidi Journal Islam Nusantara*, vol. 06, no. 02, 2023.

Hotimah, Nur. "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian", *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, (Pemekasan), Vol. 1 Nomor 1, 2021

Khairul, Umami, Aidil Aulya, "Konstruksi Iddah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.007/10/2021)", *Ijtihad*, vol. 38, no. 2, 2022.

Sumiyati, "Efektivitas Perumusan Masalah dalam Penelitian Kualitatif", *AL-ASTAR Jurnal Ahwal al-Syahsiyah dan Tarbiyah STAI Mempawah*, vol. V, no. 1, Maret 2017.

Syaiful, Anwar. "Hak dan kewajiban suami istri Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974", *Jurnal kajian islam al kamal*, Volume 1, Nomor 1 Mei 2021.

Zaenudin. "Efektifitas Undang Undang no 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan", *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.4, 2021.

Peraturan

Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. 172 Tahun 2022 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ. II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

Peraturan Menteri Agama No 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Al-Qur'an dan Hadits

Abi Husain Muslim, *Sahih Muslim Juz VII,* Bairut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 2018.

Tim Penerjemah, *Al-Qur,an dan Terjemahanya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019**.**

Wawancara

Aliandra dan Novi. *wawancara*. 11 april 2025.

Dimas dan Nadya. *wawancara*. 21 april 2025.

Edi Susilo, Nur. *wawancara*. 19 agustus 2024.

Gina dan Hanif, wawancara. 28 april 2025.

Masruroh, Siti. *Wawancara.* 14 maret 2025

Sutrisna. *wawancara.* 14 maret 2025

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024

Kepada Yth.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;

SURAT EDARAN
NOMOR 02 TAHUN 2024
TENTANG
BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN

A. Umum
1. bahwa untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas perlu memberikan pengetahuan tentang keluarga Sakinah, kesadaran bersama dalam membangun keluarga sehat dan berkualitas, kesungguhan dalam mengatasi berbagai konflik keluarga kepada para calon pengantin yang akan menikah;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud angka 1, perlu mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

B. Maksud dan Tujuan
Memberikan pembekalan bagi calon pengantin agar mempunyai pengetahuan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas dan mempunyai keterampilan mengelola dinamika serta merencanakan generasi yang berkualitas, agar terwujud keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

C. Ruang Lingkup
Surat Edaran Direktur Jenderal Bimas Islam ini memuat kewajiban mengikuti bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

D. Dasar Hukum
1. Undang Undang no 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 876 tahun 2023 Tentang Gerakan Keluarga Sakinah;
4. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 876 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

E. Ketentuan
1. Calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan wajib mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
2. Pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode klasikal, mandiri, atau virtual.
3. Metode bimbingan perkawinan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

F. Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan.

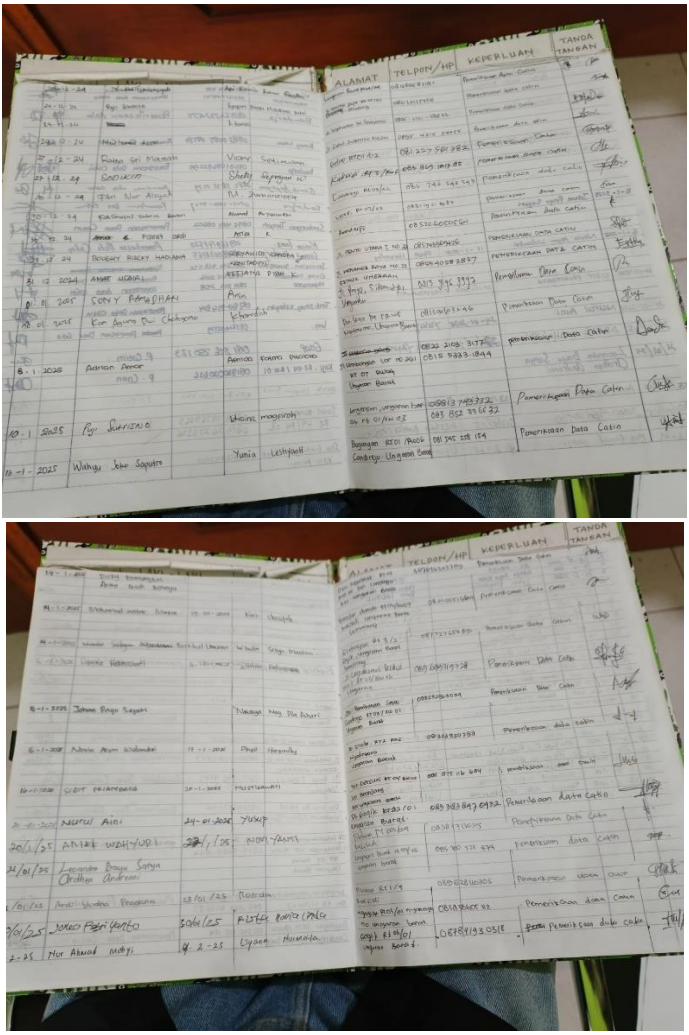
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Januari 2024

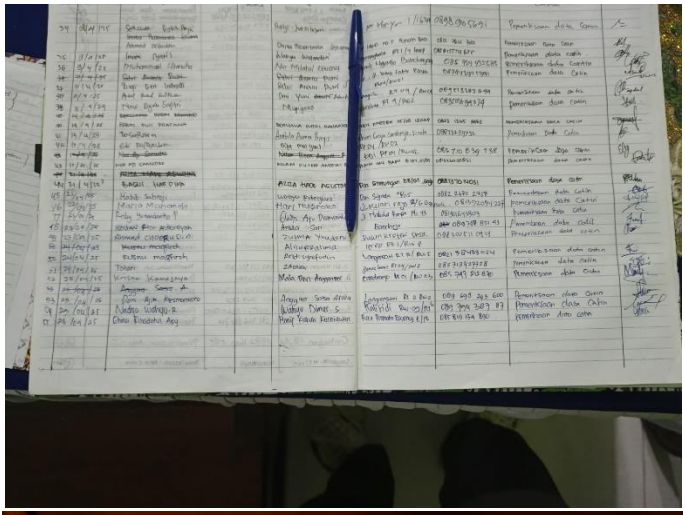
Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam,

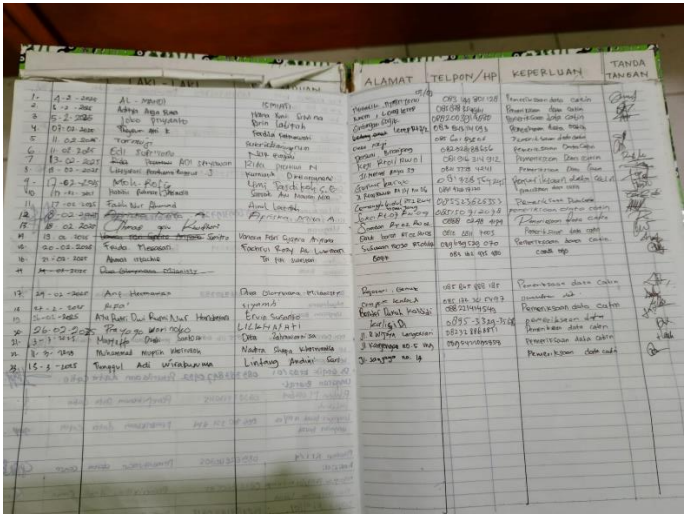
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

Kamaruddin Amin

Data Kehadiran Peserta Bimbingan Perkawinan Periode Januari-April 2025






ALAMAT
TELPON/HP
KEPERLUAN
TANDA TANGAN

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Ungaran Barat





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

1. Nama : Fahrizal Fathur Rahman
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Agama : Islam
4. Status : Belum Kawin
5. Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 03 Januari 2003
6. Alamat Rumah : Jl. Pirus 3 Rt 02/04 Pilahan Kalisidi, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang.
7. Handphone : 085803622292
8. E-mail : fathurfahrizal07@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN Kalisidi 01
2. SMP : MTs. Darussalam Sengon Jombang
3. SMA : MA Darussalam Sengon Jombang

Demikian daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 18 Juni 2025



Fahrizal Fathur Rahman
NIM. 2002016105